

PERKEMBANGAN UMKM SEBELUM DAN SESUDAH MEMPEROLEH SIUP DI PERUMAHAN BOUGENVILLE LESTARI KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

AISYAH YASMI
Nim : 501171498

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN J A M B I
2023**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan bawah ini :

Nama : Aisyah Yasmi
NIM : 501171498
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul: **PERKEMBANGAN UMKM SEBELUM DAN SESUDAH MEMPEROLEH SIUP DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PERUMAHAN BOUGENVILLE LESTARI KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bila mana diperlukan.

Jambi, April 2023

Yang Menyatakan,



Aisyah Yasmi
Nim. 501171498

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Jambi, 21/3/2023

Pembimbing I : Dr. A. A. Miftah, M.Ag

Pembimbing II : Ahmad Syahrizal, M.E

Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jalan Jambi-Muara Bulian Km.16 Sei.Duren Kabupaten Muaro Jambi

3663.

Website :<https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Aisyah Yasmi NIM: 501171498 yang berjudul: **“Perkembangan UMKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”**, telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. A. A. Miftah, M.Ag
NIP. 197311251996031001

Dosen Pembimbing II



Ahmad Syahrizal, M.E
NIP. 199208142019031012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: uinjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-101 /D.V/PP.00.905/2023

Skripsi dengan judul “Perkembangan UMKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi” yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aisyah Yasmi
NIM : 501171498
Tanggal ujian skripsi : 12 April 2023
Nilai munaqasyah : 77,3

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Tim Penguji
Ketua Sidang,


Drs. H. Sigsah, S.Ag., M.H.I
NIP. 196502151999031001


Penguji I,


Efni Anita, SE., M.E.Sy
NIP. 198607172015032004


Penguji II,


Victor Diwantara, M.M
NIP. 2019069203


Pembimbing I,


Dr. A.A. Mifthah, M.Ag
NIP. 197311251996031001

Pembimbing II,


Ahmad Svahrizal, M.E
NIP. 199208142019031012

Sekretaris Sidang,


Rohana, M.E
NIP. 2017079206

Jambi, 2 Mei 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan,




Dr. A.A. Mifthah, M.Ag
NIP. 197311251996031001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَعَاشًا النَّهَارَ وَجَعَلْنَا

Artinya : Dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan,

Q.S An-Naba' Ayat 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beiring salam juga dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman zahiliah menuju yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak H.M Ilyas Isba dan Ibu Yusmiati A.Md. Terima kasih atas doa semangat dan dukungan yang telah diberikan selama ini, maafkan atas keterlambatan anakmu dan doakan anakmu semoga sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak memperoleh balasan Surga-Nya (Aamiin Ya Allah).Teruntuk saudara saya Abang M. Faisal Yasmi dan Adiku Dinda Raudhah Yasmi terima kasih untuk segala dukungan dan do'a nya.

Terima kasih untuk kedua dosen pembimbingku yaitu bapak Dr. A. A. Miftah, M.Ag dan bapak Ahmad Syahrizal, M.E yang selalu bekerja keras untuk mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih kepada dosen dan staf yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah memberikan ilmu selama perkuliahan dari awal masuk hingga sampai selesai program studi yang saya selesaikan.

Terima kasih kepada keluarga, sahabat, teman yang selalu ada mendengarkan keluh kesah, serta memberikan do'a dan semangat yang begitu luar biasa, terima kasih untuk selalu ada dalam suka maupun duka sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT Aamiin Allahuma Aamiin.Terima kasih untuk diri sendiri yang senantiasa tetap kuat, semangat, sabar dan mampu bertahan melewati semua proses kehidupan ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi semua apapun yang saya jalani dalam hidup ini Aamiin Allahuma Aamiin.

ABSTRAK

Di era globalisasi seperti ini, perkembangan bisnis terjadi dengan pesat. Pertumbuhan beragam jenis bisnis terjadi di mana-mana salah satunya UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia terbilang cukup banyak dibandingkan perusahaan besar lainnya, dengan jumlah tersebut Pemerintah mengutamakan perkembangan UMKM agar mampu bersaing hingga keluar Negeri. Perkembangan usaha ini membutuhkan sebuah Legalitas usaha agar segala macam terkait perkembangan usaha dapat dilakukan dengan lancar dan mudah. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh SIUP atau Legalitas Usaha terhadap Perkembangan UMKM di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Sebelum dan Sesudah mereka Memperoleh SIUP tersebut. Jumlah UMKM yang diteliti sebanyak 19 UMKM yang telah memperoleh SIUP, dari 19 pemilik UMKM tersebut rata-rata menyatakan bahwa ada atau tidaknya kepemilikan SIUP tidak mempengaruhi perkembangan usaha mereka khususnya di bidang penjualan. Namun dengan adanya SIUP ini UMKM memiliki banyak peluang untuk mengembangkan lebih besar lagi usaha mereka baik itu dari segi pemasaran ataupun produksinya.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perkembangan UMKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi cenderung tidak berkembang atau stuck walaupun mereka sudah memperoleh SIUP atau Legalitas Usaha.

Kata Kunci: UMKM, SIUP, Perkembangan Usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRACT

In this era of globalization, business development occurs rapidly. The growth of various types of businesses occurs everywhere, one of them is UMKM. The number of MSMEs in Indonesia is quite a lot compared to other large companies, with this number the Government prioritizes the development of MSMEs in order to be able to compete abroad. This business development requires business legality so that all kinds of business development can be carried out smoothly and easily. This study uses a qualitative method. This study aims to determine how much influence SIUP or Business Legality has on the Development of UMKM in Bougenville Lestari Housing, Alam Barajo District, Jambi City Before and After They Obtain the SIUP. The number of MSMEs studied was 19 MSMEs that had obtained SIUP, of the 19 MSME owners on average stated that the presence or absence of SIUP ownership did not affect their business development, especially in the field of sales. However, with this SIUP, MSMEs have many opportunities to develop their business even more, both in terms of marketing and production.

Based on the results of this study, it can be concluded that the development of MSMEs before and after obtaining SIUP in Bougenville Lestari Housing, Alam Barajo District, Jambi City tends to not develop or get stuck even though they have obtained SIUP or Business Legality.

Keywords: MSMEs, SIUP, Business Development.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunianya, atas kuasa, kebesarannya dan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perkembangan UMKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh SIUP dan Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan atas kemuliaan nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, cinta, didikan, dan dukungan yang memberikan sebuah pelajaran hingga saya menjadi seperti ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari do'a, dukungan motivasi, inspiratif serta bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Suaidi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Dr. A.A. Miftah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si, Ph.D selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Dr. Addiarrahman, S.H.I., M.S.I selaku wakil dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Dr. H. Eja Armaz Hardi, Lc., M.A selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

6. Dr. A.A. Miftah, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ahmad Syahrizal, M.E selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing penulis dari awal dengan sabar, memberikan masukan, saran, motivasi, semangat, solusi, arahan yang tentunya sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Subhan, M.ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu ketika ada kesulitan dalam perkuliahan.
8. Ibu/Bapak dosen pejabat kampus yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak sekali memberikan penulis ilmu dan pelajaran.
9. Kedua orang tua saya Ayahanda H.M Ilyas Isba, Ibunda Yusmiati, A.Md yang senantiasa mendampingi penulis memberikan yang terbaik hingga saya bisa menjadi seperti saat ini.
10. Terima kasih untuk teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan.

Jambi, Februari 2023



Aisyah Yasmi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Pustaka	12
1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	12
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	14
a. Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	14
b. Jenis-jenis SIUP Berdasarkan Skala Usaha	16
c. Cara Memperoleh SIUP	17
d. Manfaat dan Pentingnya SIUP	17
3. Perkembangan UMKM	18
a. Perkembangan Usaha	18
b. Faktor Kegagalan Sektor Usaha Kecil	20
c. Indikator Perkembangan Usaha	21
B. Studi Relevan	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode dan Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Objek Penelitian	28
C. Jenis dan Sumber Data	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1.	1. Data Primer	28
2.	Data Sekunder	29
	D. Teknik Pengumpulan Data	29
	1. Observasi	29
	2. Wawancara atau Interview	29
	3. Dokumentasi	30
	E. Pendekatan Penelitian	30
	F. Instrumen Penelitian	31
	G. Metode Pengecekan Keabsahan Data	31
	1. Credibility	31
	a. Perpanjangan Pengamatan	31
	b. Meningkatkan Kecermatan Dalam Penelitian	32
	c. Triangulasi	32
	1. Triangulasi Sumber	32
	2. Triangulasi Teknik	33
	3. Triangulasi Waktu	33
	d. Analisis Kasus Negatif	33
	1. Menggunakan Bahan Referensi	33
	2. Mengadakan Membercheck	34
	H. Metode Analisis Data	34
	1. Reduksi Data	34
	2. Penyajian Data	34
	3. Penarikan Kesimpulan	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum dan Objek Penelitian	36
	1. Profil Perumahan Bougenville Lestari	36
	2. UMKM di Perumahan Bougenville Lestari	36
	3. UMKM Yang Memiliki SIUP dan Tidak	40
B.	Hasil Penelitian	41
	1. Perkembangan UMKM Sebelum dan Sesudah memiliki SIUP	41
	2. Faktor Pendukung Perkembangan Usaha Setelah ada SIUP	45
	1. Kepercayaan Konsumen	45
	2. Aspek Legalitas	49
	3. Kemudahan Mendapatkan Modal Usaha	50
	4. Faktor Bantuan Pemerintah	51
	3. Faktor Penyebab UMKM Yang Telah Memperoleh SIUP Tidak Berkembang dan Strategi Untuk Mengatasinya	52
	a. Faktor Penyebab	53
	1. Sumber Daya Manusia	53

2. Teknologi	54
3. Kemitraan	56
4. Pengelolaan Keuangan	58
5. Inovasi	59
b. Strategi	61
C. Pembahasan Hasil Penelitian	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah UMKM Kota Jambi Tahun 2014-2018	5
Tabel 2. Data UMKM di Beberapa Kecamatan di Kota Jambi	6
Tabel 3. UMKM Perumahan Bougenville Lestari	7
Tabel 4. UMKM Yang Memiliki SIUP dan Tidak di Bougenville	8
Tabel 5. Perkembangan UMKM di Perumahan Bougenville	8
Tabel 6. Kriteria UMKM Berdasarkan Asset dan Omzet	14
Tabel 7. Tinjauan Pustaka	24
Tabel 8. UMKM Perumahan Bougenville Lestari	39
Tabel 9. UMKM Yang Memiliki SIUP dan Tidak di Bougenville	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
Gambar 2. Lorong Perumahan Bougenville Lestari	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu Roda penggerak perekonomian terbesar saat ini di Indonesia. Hal itu terbukti dari kontribusi sektor UMKM yang menyumbang 61,07% dari jumlah Produksi Domestik Bruto (atas dasar harga berlaku) Indonesia pada tahun 2018. UMKM juga mendominasi jumlah pelaku usaha di Indonesia pada tahun 2018 yakni sebesar 99,99% atau berjumlah 64.194.057 unit sehingga mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97% atau 116.978.631 orang (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Oleh karena itu sudah menjadi hal yang wajar jika saat ini fokus pemerintah adalah mendorong pertumbuhan UMKM mengingat betapa besarnya potensi yang dihasilkan dari sektor ini.¹

UMKM juga merupakan salah satu tulang punggung perekonomian negara. Jumlah UMKM terbilang cukup banyak dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. UMKM ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya UMKM sangat fleksibel terhadap kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja paling banyak.

Pengembangan UMKM merupakan salah satu target pemerintah sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan. pengembangan UMKM diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang mempunyai daya saing tinggi melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas dengan salah satu indikatornya adalah legalitas usaha. Dalam pengembangan usaha ini harus dilandasi dengan legalitas karena berkaitan dengan perkembangan usaha.

¹ Suparna Wijay, dkk, *Pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM : Pendekatan Theory Of Planned Behaviour* (Media Sains Indonesia, 2021). Hal 57

Usaha dikatakan Berkembang dilihat dari beberapa Indikatornya yaitu seperti, penjualan yang meningkat, konsumennya bertambah dan tenaga kerja yang bertambah. Namun ada juga beberapa kendala yang mengakibatkan usaha sulit berkembang, salah satunya yaitu dalam hal kinerja dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dalam mengelola usaha mereka seperti cara memperoleh barang dagangan, belum mampu bersaing dengan pedagang lain yang sejenis, modal yang mereka miliki masih sangat minim dan sulit mendapatkan tambahan modal sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang. Untuk mendapatkan tambahan modal dari pihak perbankan, para pelaku UMKM harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak perbankan, salah satunya adalah legalitas usaha. Jika sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan maka usaha tersebut akan mendapatkan suntikan dana atau modal dari pihak perbankan.²

Pendirian sebuah UMKM harus dilandasi dengan adanya legalitas yang jelas agar segala macam urusan yang berkaitan dengan pengembangan usaha bisa berjalan dengan lancar. Legalitas suatu perusahaan merupakan salah satu bagian terpenting yang harus dimiliki oleh setiap badan usaha. Legalitas menjadi salah satu persyaratan dalam berbagai macam hal, mulai dari pemasaran, hak merek, dan nama perusahaan itu sendiri. Badan usaha dikatakan baik, salah satu cirinya dengan adanya legalitas usaha yang didapatkan. legalitas perusahaan atau suatu usaha sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan usaha dan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

UMKM wajib mentaati peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku, dalam menjalankan usahanya. Hal ini terkait dengan perizinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

² Aci Primartadi, Yuli Widiyono, Fitri Rahmawati, Faruq Iskandar, Rina Widiastuti : Pemberdayaan UMKM Dalam Mendukung Rintisan Desa Wisata di Desa Tlogokotes Kecamatan Bagelen Kaupaten urworejo: Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia 2, no. 6 (2022) : 1637-1644.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan wajib mempunyai NPWP. Jika telah memperoleh semua persyaratan tersebut maka UMKM akan mempunyai legalitas usaha dan mendapatkan perlindungan hukum.³

Dalam Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Nomor 591/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian SIUP menyatakan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan. SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa.

Pentingnya untuk para pelaku usaha memiliki SIUP agar segala macam persoalan yang berkaitan dengan perkembangan usaha bisa berjalan dengan lancar, karena tanpa adanya legalitas sebuah usaha akan sulit untuk berkembang. Hal ini karena tidak adanya kepercayaan orang, lembaga, atau perusahaan lain terhadap perusahaan tersebut.

SIUP sendiri sebagai alat pemerintah untuk mendata badan usaha perdagangan, juga memiliki beberapa fungsi dan manfaat, yaitu:

1. Sebagai perizinan resmi dari pemerintah, bagi badan usaha perdagangan, dengan adanya perizinan resmi dari pemerintah, artinya usaha yang dijalankan memiliki perlindungan hukum yang kuat. Sehingga usaha yang sedang dijalankan tersebut selamat dari penertiban usaha liar atau jika ada kasus hukum yang menyangkut legalitas usaha tersebut, maka usaha itu sudah punya pegangan legalnya;
2. Syarat utama dalam kegiatan yang menunjang usaha, jika para pelaku usaha hendak mengajukan pinjaman modal usaha ke bank, maka membutuhkan SIUP sebagai salah satu syaratnya. Lalu jika hendak mengikuti lelang atau tender, maka SIUP menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi;

³ D. Puspitawati dan T. Andjarwati, *Pedoman Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)* (Zifatama Jawa, 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Menunjang usaha jika ingin melakukan perdagangan internasional, SIUP merupakan sarana untuk mendukung kegiatan ekspor-impor yang hendak dilakukan oleh badan usaha; dan
4. Meningkatkan kredibilitas , jika usaha yang dijalankan tidak memiliki izin, maka kredibilitas badan usaha akan diragukan oleh pasar. Para pelaku usaha juga bisa mengikuti pameran yang diadakan oleh instansi pemerintah untuk mempromosikan usahanya.⁴

Dari fungsi dan manfaat SIUP diatas maka dari itu legalitas usaha mempunyai peran penting dalam perkembangan sebuah usaha. Selain sebagai ketaatan para pelaku usaha terhadap Peraturan Pemerintah yang berlaku, legalitas atau SIUP juga memiliki berbagai macam fungsi dan manfaat untuk kelancaran dan perkembangan UMKM.

Di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Bab IV Pasal 6, didalam pasal ini UMKM itu adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut, dan hasil penjualan pertahun paling besar Rp. 300 juta.
- b. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset lebih dari Rp. 50 - Rp.500 juta paling banyak dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta sampai paling banyak Rp.2,5 milyar, dan

⁴ R.B. Simatupang, *Aspek hukum dalam bisnis* (Rineka Cipta, 2003)

- c. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.10 milyar hasil penjualan tahunan diatas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.⁵

Indonesia adalah salah satu Negara yang berbentuk kepulauan yang terdiri dari 34 Provinsi, salah satunya adalah Provinsi Jambi yang berpusat di Kota Jambi. Kota Jambi sebagai pusat Kota pastinya memiliki banyak usaha-usaha yang tersebar luas di wilayahnya, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau sering disebut dengan UMKM. Berikut tabel jumlah UMKM yang berada di Kota Jambi.

Tabel.1 Jumlah UMKM Kota Jambi tahun 2014-2018

No	Tahun	Keterangan			Jumlah
		Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	
1	2014	11.673	1.720	330	13.723
2	2015	8.542	4.144	330	13.016
3	2016	8.542	4.144	-	12.686
4	2017	8.542	4.144	-	12.686
5	2018	7.257	3.506	-	10.763

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi.⁶

Berdasarkan data diatas jumlah UMKM dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami penurunan. Dari data diatas dapat dilihat bahwa usaha yang paling banyak berada di kota jambi yaitu usaha mikro, badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.

Kota Jambi memiliki 11 Kecamatan yang berada di wilayahnya masing-masing. Kecamatan Alam Barajo adalah salah satu Kecamatan yang berada

⁵ "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.pdf," t.t.

⁶ Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi.

di Kota Jambi. Berikut tabel singkat jumlah UMKM Per Kecamatan yang ada di Kota Jambi termasuk salah satunya Kecamatan Alam Barajo.

Table. 2 Data UMKM di beberapa kecamatan di kota Jambi 2019

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Telanai Pura	1.444
2	Jambi Selatan	1.180
3	Jambi Timur	1.487
4	Pasar Jambi	964
5	Pelayangan	648
6	Danau Teluk	670
7	Kota Baru	1.173
8	Jelutung	764
9	Alam Barajo	1.213
10	Danau Sipin	1.815
11	Paal Merah	1.489
Jumlah		12.847

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, 2020.⁷

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah UMKM per kecamatan di Kota Jambi pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 jumlah umkm di kota jambi sebesar 10.763 unit usaha. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah umkm kota jambi sebesar 12.847, artinya terdapat kenaikan pada tahun 2019.

Dan pada tahun 2019 di kecamatan Alam Barajo sendiri memiliki jumlah UMKM sebesar 1.213 unit usaha. Salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Alam Barajo yaitu Perumahan Bougenville Lestari. Perumahan ini terletak di ujung Kota Jambi atau perbatasan Kota Jambi dan Muaro Jambi. Perumahan ini termasuk Perumahan yang wilayahnya cukup luas,

⁷ Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, 2020.



dan pastinya terdapat beberapa UMKM yang berada di sekitaran Perumahan tersebut.

Dari hasil survei dan wawancara ke salah satu petugas kantor Lurah di wilayah tersebut, terdapat 58 unit UMKM yang tersebar di wilayah Perumahan Bougenville tersebut. Tabel berikut adalah beberapa UMKM yang berada di Perumahan Bougenville Lestari.

Tabel. 3 UMKM Perumahan Bougenville Lestari

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Toko Sembako	20
2	Rumah makan (toko makanan)	17
3	Penjahit	3
4	Pangkas Rambut	1
5	Konter Pulsa	3
6	Bengkel Motor	2
7	Toko Pakaian	2
8	Laundry	4
9	Bengkel Las Besi	1
10	Foto Copy	2
11	Cuci Motor	1
12	Toko Santan Peras	1
13	Salon	1
Total		58

Sumber : Kantor Kelurahan Kenali Besar Jambi.⁸

Dan dari hasil observasi ternyata terdapat UMKM yang masih tidak memiliki SIUP dengan Berbagai macam alasan. Berikut data singkat UMKM yang memiliki SIUP dan yang tidak Memiliki SIUP pada UMKM yang ada di wilayah Perumahan Bougenville Lestari.

⁸Sumber: Kantor Kelurahan Kenali Besar Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tabel. 4 UMKM yang memiliki SIUP dan tidak di Perumahan Bougenville

No	Kategori UMKM	Jumlah	Persen
1	Yang Memiliki SIUP	23	39%
2	Yang Tidak Memiliki SIUP	35	60%
Total		58	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 23 UMKM yang memiliki SIUP dan 35 UMKM yang tidak memiliki SIUP di Perumahan Bougenville Lestari Jambi. Hasil observasi dan wawancara ke beberapa UMKM di perumahan tersebut. Dari dua kategori UMKM di atas, terdapat dua pendapat yang berbeda dari masing-masing kategori. Ada yang berpendapat bahwa SIUP sangat penting dan mampu memudahkan mereka dalam mengurus pinjaman modal, legalitas produk mereka dan lain sebagainya yang sangat menunjang perkembangan usaha mereka. lalu ada pula yang berpendapat bahwa ada atau tidaknya SIUP tidak berpengaruh terhadap perkembangan usaha mereka dikarenakan mereka menilai bahwa usaha yang mereka jalankan saat ini tidak memiliki SIUP namun usaha mereka tetap berkembang pesat dan selalu ramai konsumen.⁹

Tabel. 5 Perkembangan UMKM di Perumahan Bougenville Lestari

No	Usaha	Kategori	Jumlah	Keterangan
1	Toko Sembako	Memiliki izin usaha	8	5 berkembang, 3 Hanya berjalan di tempat tidak ada perkembangan
		Tidak memiliki izin usaha	12	7 berkembang, 3 berjalan ditempat tidak ada kemajuan

⁹ Wawancara Beberapa Pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

				dan 2 tidak berkembang
2.	Rumah makan	Memiliki izin usaha	10	4 berkembang, 5 berjalan ditempat 1 tidak berkembang
		Tidak memiliki izin usaha	7	6 berkembang, 1 berjalan ditempat
3.	Laundry	Memiliki izin usaha	1	Berjalan di tempat
		Tidak memiliki izin usaha	3	1 berkembang, 2 tidak berkembang
4.	Konter pulsa	Memiliki izin usaha	1	Berjalan di tempat
		Tidak memiliki izin usaha	2	1 berkembang, 1 tidak

Sumber: Observasi dan wawancara UMKM Perumahan Bougenville.¹⁰

Data diatas adalah data perkembangan dari beberapa UMKM yang ada di Perumahan Bougenville Lestari, diambil dari hasil observasi. Dari data di atas memperlihatkan bahwa ada UMKM yang sudah memperoleh SIUP dan usahanya tersebut berkembang, namun ada juga yang sudah memperoleh SIUP ternyata usahanya tidak berkembang. Selanjutnya ada juga usaha yang belum memperoleh SIUP ternyata usahanya tidak berkembang, namun ada juga usaha yang belum memperoleh SIUP tapi ternyata usahanya berkembang dengan pesat, konsumennya meningkat, dan penghasilannya meningkat.

Dengan penjelasan dan peristiwa yang telah di jelaskan di atas. Penelitian tertarik untuk meneliti beberapa UMKM yang berada di Kecamatan Alam Barajo Jambi dengan Judul : **Perkembangan UMKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.**

B. Identifikasi Masalah

¹⁰ Observasi dan wawancara UMKM di Perumahan Bougenville Lestari Tahun 2022

Sebagai Negara Hukum, para pelaku UMKM di Indonesia harus mentaati Peraturan dan Ketentuan yang berlaku dalam bidang Perdagangan. Pentingnya memiliki SIUP bagi UMKM dikarenakan SIUP memiliki banyak fungsi dan manfaat untuk kelancaran dan perkembangan UMKM tersebut. Namun kenyataan dilapangan tidak semua UMKM di Indonesia itu memiliki SIUP dan juga tidak semua UMKM yang telah memiliki SIUP mengalami perkembangan dalam usahanya.

C. Batasan Masalah

Agar tidak terlalu luas pembahasannya maka Penelitian ini dibatasi hanya memfokuskan kepada UMKM yang telah memperoleh SIUP di wilayah Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Beberapa UMKM di wilayah tersebut yang akan dijadikan bahan penelitian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana perkembangan UMKM di Perumahan Bougenville Lestari sebelum dan sesudah memperoleh SIUP ?
2. Apa faktor yang mendukung perkembangan usaha UMKM setelah memperoleh SIUP?
3. Apa Faktor Penyebab UMKM yang telah memperoleh SIUP tidak Berkembang dan bagaimana strategi yang dibuat untuk mengatasi masalah tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan UMKM di Perumahan Bougenville Lestari sebelum dan sesudah memperoleh SIUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung perkembangan UMKM setelah memperoleh SIUP
3. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab UMKM yang telah memperoleh SIUP tidak berkembang

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kita untuk lebih memahami tentang apakah SIUP berpengaruh terhadap perkembangan usaha yang dijalankan seseorang salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

G. Sistematika Penulisan

Proposal penelitian yang disusun dengan mengacu pada sistematika yang telah ditetapkan dan dalam sistematika penulisan ini disertai data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait sehingga proposal ini dapat tersaji secara runtun dan mudah dipahami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

LANDASAN TEORI DAN STUDI RELEVAN

A. Landasan Teori

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat perlu untuk diberdayakan sebagai bagian dari integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Maka dari itu buatlah pengertian UMKM melalui UU No. 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis di ubah ke Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Yaitu pengertian UMKM sebagai berikut.¹¹

- a. Usaha Mikro adalah usaha milik orang atau perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang berikut:
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta
Contoh: usaha warung nasi, tukang cukur, tambal ban, peternak lele, warung kelontong, peternak ayam, dan sebagainya.¹²
- b. Usaha Kecil menurut UU NO. 9 Tahun 1995 adalah usaha yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

¹¹ S.E. Apip Alansori dan S.E.M.S. Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Penerbit Andi, 2020), 9

¹² Ibid, 10.

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 - Rp.500 juta paling banyak.

Contoh Usaha Kecil digolongkan menjadi tiga macam jenis yaitu:

1. Industry kecil, contohnya seperti: industry logam, industry rumahan, industry kerajinan tangan, dan sebagainya.
 2. Perusahaan berskala kecil, contohnya seperti koperasi, mini market, toserba, dan sebagainya.
 3. Usaha informal, contohnya seperti: pedagang kaki lima yang menjual sayur, daging, dan sebagainya.¹³
- c. Usaha Menengah yaitu usaha yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta - Rp.10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2,5 Milyar - Rp.50 Milyar¹⁴

Contoh Usaha Menengah meliputi:

1. Usaha perkebunan, peternakan, pertanian, dan kehutanan yang berskala menengah.

¹³ Ibid, 11.

¹⁴ Ibid, 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Usaha perdagangan yang berskala besar melibatkan kegiatan ekspor-impor.
3. Usaha ekspedisi muatan kapal laut, garmen serta juga jasa transportasi seperti bus dengan jalur antar provinsi.
4. Usaha industry seperti makanan, minuman, elektronik, dan logam.
5. Usaha dibidang pertambangan.¹⁵

Secara ringkas tentang kriteria UMKM dan usaha besar berdasarkan asset dan omzet adalah sebagai berikut :

Tabel. 6 Kriteria UMKM berdasarkan Asset dan Omzet

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omzet (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 - Rp 500 juta	Lebih dari Rp 300 – Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 – Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari Rp. 10 miliar	Lebih dari Rp 50 miliar

Sumber: UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

a. Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat izin usaha perdagangan (SIUP) diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan telah beberapa kali mengalami perubahan, salah satunya yaitu, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.289/MPP/Kep/10/2001 tanggal 5 Oktober

¹⁵ Ibid, 12.



2001, tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).¹⁶

Pada dasarnya usaha yang didirikan di Indonesia perlu memiliki surat izin agar kedepannya segala urusan perusahaan bisa berjalan dengan baik. Semua jenis usaha baik itu kecil, sedang maupun besar dalam pemodalannya wajib memiliki SIUP. Seorang Wirausahawan yang memiliki perusahaan berskala (UMKM) maka hal pertama yang harus dilihat dan diperhatikan yaitu izin usaha apa yang sesuai dengan kategori perusahaannya. SIUP dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk legalitas usaha dibidang perdagangan agar tercipta jenis pelayanan publik yang mudah, seragam dan tertib serta untuk mendorong adanya iklim usaha yang kondusif yang dapat meningkatkan investasi.¹⁷

SIUP dikeluarkan bagi perusahaan perdagangan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sector perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Jadi SIUP adalah surat Izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Sedangkan yang dimaksud usaha perdagangan adalah “kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi (Pasal 1 angka 1 Pemendag 36/2007). Oleh karena itu SIUP dikeluarkan untuk usaha barang dan jasa.¹⁸

¹⁶ D. Puspitawati dan T. Andjarwati, *Pedoman Usaha*. 11

¹⁷ Ibid, 12.

¹⁸ Ibid, 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Jenis-jenis SIUP berdasarkan skala usaha

Menurut ketentuan Pemendag No. 46/2009 terdapat 3 (tiga) jenis SIUP (pasal 3 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) yang didasarkan pada kekayaan bersih perusahaan tersebut sesuai dengan kriteria UMKM.¹⁹

Selain itu pada pasal 2 ayat (3) Pemendag 46 menyatakan bahwa: bagi perusahaan yang kekayaan bersihnya kurang dari Rp.50 juta. Maka perusahaan ini termasuk dalam kategori Perusahaan Perdagangan Mikro, atau usaha sangat kecil dan karenanya akan diberikan Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebuah perusahaan perdagangan dibebaskan dari kewajiban kepemilikan SIUP jika memenuhi kriteria sebagai berikut (pasal 4 (1) (c) Pemendag No. 46/2009):

1. Usaha perseorangan atau persekutuan.
2. Usaha dikelola oleh pemiliknya sendiri atau atau anggota keluarga.
3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

Dalam pasal 2 ayat (1) Pemendag 46/2009 SIUP dikecualikan terhadap:

1. Cabang atau kantor perwakilan dari perusahaan pusat.
2. Perusahaan kecil perorangan yang tidak dalam bentuk badan hukum atau persekutuan yang dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarganya.
3. Pedagang keliling, pedagang pinggir jalan, pedagang asongan atau pedagang kaki lima.²⁰

c. Cara memperoleh SIUP

¹⁹ Ibid, 13.

²⁰ Ibid, 14.

Jika kegiatan usaha sudah matang maka dianjurkan untuk mengurus izin usaha agar usaha yang dijalankan jelas legalitasnya. Untuk memperoleh SIUP, pemilik usaha bisa mengurusnya sendiri atau boleh diwakilkan. Pemilik usaha bisa mendatangi Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah tempat usaha, atau bisa mengurusnya secara online dengan mengikuti prosedurnya hingga SIUP jadi dan berada di tangan. Untuk mengurus SIUP ada dua pilihan yaitu secara offline dengan datang langsung ke kantor yang bersangkutan atau dengan secara online melalui website.²¹

Cara memperoleh SIUP secara online yaitu dengan mendaftarkan diri ke situs (website) resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) di masing-masing daerah yang bersangkutan.²² Contoh situs resmi yang dipakai saat ini yaitu OSS namanya, OSS singkatan dari Online Single Submission. Cara memperoleh SIUP secara offline yaitu dengan langsung datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) di masing-masing daerah yang bersangkutan, dengan menyiapkan berkas-berkas.

d. Manfaat dan Pentingnya SIUP

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) memiliki banyak manfaat terutama bagi usaha itu sendiri. Beberapa manfaat dari SIUP yaitu seperti mendapatkan pengakuan dari pemerintah sehingga usaha yang dijalankan akan mendapat perlindungan hukum secara penuh. Usaha yang sudah dilindungi oleh hukum akan terbebas dari penertiban liar jika terdapat sengketa kemudian hari maka SIUP digunakan sebagai jaminan legalitasnya. Selanjutnya yaitu mendukung kegiatan perdagangan internasional

²¹ Ibid, 17.

²² Ibid, 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seperti kegiatan ekspor dan impor. Dengan memiliki SIUP juga membantu untuk mendapatkan suntikan dana atau modal dari pihak perbankan atau koperasi. SIUP juga dibutuhkan saat akan mengikuti lelang atau tender. Dan juga terkait legalitas usaha yang dijalankan secara otomatis usaha akan memiliki kredibilitas yang terpercaya karena diakui oleh pemerintah, karena kredibilitas dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

Pentingnya SIUP ini karena dapat membantu dalam memperlancar kegiatan usaha yang dijalankan. Karena pada saat ini banyak sekali usaha yang berkembang tanpa sebuah legalitas perdagangan. Namun ketidakadaan legalitas dalam sebuah usaha nantinya akan mempersulit dan akan dijatuhkan hukuman oleh pihak berwenang jika terjaring razia. Tanpa adanya legalitas usaha nantinya di situasi dan kondisi tertentu akan mempersulit kelancaran usaha itu sendiri.

3. Perkembangan UMKM

a. Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha, hal ini tergantung pada kemampuan pengusaha dalam mengelola usahanya setiap hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengembangan adalah cara, proses atau perbuatan. Pengembangan usaha adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Pengembangan adalah proses persiapan tentang peluang pertumbuhan potensial dengan memanfaatkan kreativitas, keahlian, teknologi, kekayaan intelektual dan arahan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya yang bertujuan memperluas perkembangan usaha.²³

²³ Afifah dalam Putri dkk, *Permasalahan Utama Yang Dihadapi Usaha, (UMKM) di Indonesia Terutama Dalam Menghadapi Era ACFTA*, 2015, hlm. 45

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan dalam usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi.²⁴

Perkembangan adalah proses persiapan analitis tentang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang usaha.²⁵

Perkembangan usaha merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size.²⁶ Dengan kata lain, perkembangan usaha merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan ukuran perusahaan melalui peningkatan pendapatan.

Perkembangan usaha menurut Beaver dan Ketter adalah sebagai perubahan tahunan dari total pendapatan. Perubahan tersebut dilihat melalui peningkatan pendapatan perusahaan dari setiap periodenya.

Brigham dan Houston mendefinisikan perkembangan usaha sebagai perubahan pendapatan, jumlah tenaga kerja dan peningkatan jumlah penjualan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan untuk memperbesar ukuran perusahaan.

Disamping itu menurut Mahmud Mach perkembangan usaha adalah perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba, dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.²⁷

²⁴ Nurrohmah, I. 2015. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Masyarakat Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus Bmt Beringharjo Yogyakarta)*. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta. Hlm 20

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 86.

²⁶ Mohammad Adam Jerusalem, *Manajemen Usaha Busana*, h. 112

²⁷ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta, 2001), h. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan usaha adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan ukuran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

perusahaan melalui peningkatan pendapatan. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan berkembang apabila mempunyai peningkatan laba dari setiap periode, dan bertambahnya tenaga kerja.

b. Faktor Kegagalan Sektor Usaha Kecil

Permasalahan internal (UMKM) meliputi :

1. Rendahnya profesionalisme tenaga pengelola usaha tersebut.
2. Keterbatasan permodalan dan akses terhadap lembaga perbankan dan pasar.
3. Penguasaan teknologi yang rendah.

Sedangkan permasalahan eksternal yaitu :

1. Iklim usaha yang kurang menguntungkan untuk pengembangan usaha berskala kecil
2. Kebijakan dari pemerintah yang kurang baik dan tidak berjalan dengan semestinya
3. Kurangnya dukungan dari berbagai pihak
4. Masih kurangnya pembimbingan manajemen dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).²⁸

Faktor penghambat perkembangan usaha berdasarkan bidangnya, yaitu:

1. Bidang Keuangan, salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah kurangnya permodalan atau modal usaha untuk mengembangkan usaha dan kurangnya akses ke perbankan.
2. Bidang Pemasaran, termasuk masalah dominan yaitu seringkali usaha kecil sulit memasarkan produknya sehingga susah untuk berkembang.
3. Bidang bahan baku, pembayaran bahan baku atau barang dagangan yang harus tunai sedangkan tidak semua usaha kecil memiliki kemampuan untuk itu.

²⁸ Elena Hafizah, *Prosedur Pengendalian Internal Dalam Menyelesaikan Masalah Siklus Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas*, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Brawijaya, 2021

4. Bidang tenaga kerja, seringnya mengganti karyawan dan sulit untuk membayar karyawan sesuai dengan UMK.
5. Bidang manajemen, kemampuan kewirausahaan yang masih terbatas dan kurang mampu mengantisipasi peluang pasar.

c. Indikator Perkembangan Usaha

Keberhasilan usaha selalu diidntikan dengan perkembangan industri. Sehingga, dalam menjalankan suatu usaha, para wirausaha dituntut untuk tidak hanya fokus pada faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha, namun juga harus mampu mengukur tingkat perkembangan usahanya. Hal ini sangat diperlukan karena wirausaha yang sukses dan progresif adalah mereka yang dapat mengetahui sejauh mana langkah yang telah mereka tempuh agar mampu menganalisa strategi-strategi atau kebijakan seperti apakah yang harus mereka ambil kedepan.

Perkembangan suatu usaha dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya perolehan laba, image industri, peningkatan output industri, peningkatan profesionalitas pegawai, dan rasio finansial yang berkembang. Wirausaha dapat menganalisis keberhasilan usaha dengan mengetahui kinerja suatu industri yang dapat dirumuskan melalui suatu perbandingan nilai yang dihasilkan perusahaan dengan nilai yang diharapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.²⁹

Indikator perkembangan usaha sebagai berikut :

1. Omset Penjualan, yaitu penjualan total hasil produksi yang dapat dijual dalam sekali bakulan atau penjualan yang dihasilkan oleh pengusaha. Adapun omset penjualan adalah hitungan dengan mengalikan total jumlah yang terjual dengan harga.
2. Pertumbuhan tenaga kerja, yaitu jumlah tenaga kerja yang bekerja di suatu usaha.

²⁹ Ringkasan_disertasi_ED1_Noer.pdf," diakses 27 oktober 2022, http://eprints.dinus.ac.id/14003/4/Ringkasan_diserasi_ED1_Noer.PDF.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Pertumbuhan pelanggan atau konsumen. Yaitu jumlah pelanggan atau konsumen yang membeli produk dari usaha tersebut merupakan tolak ukur untuk perkembangan usaha.³⁰

Variabel perkembangan usaha kecil dapat untuk perkembangan usaha.³¹

1. Modal usaha, faktor yang paling penting dalam sebuah proses produksi yaitu modal usaha. pengertian modal dalam hal ini bukanlah suatu kiasan, modal mempunyai arti barang apapun yang digunakan untuk memenuhi atau mencapai suatu tujuan. Modal dibagi menjadi dua golongan yaitu, barang yang tidak habis dalam sekali produksi dan barang yang langsung habis dalam sekali produksi.
2. Omzet penjualan, jumlah total hasil produksi yang dapat dijual dalam sekali bakulan atau penjualan yang dihasilkan oleh pengusaha atau UMKM. Omzet penjualan adalah keseluruhan dari jumlah penjualan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.
3. Keuntungan, adalah jumlah produk yang telah laku terjual, yang telah dibeli konsumen dan hasil penjualan dibagi dengan keuntungan penjualan yang ditawarkan.

Menurut Noor³², ada lima indikator perkembangan usaha yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai progres suatu bidang usaha/industri, yaitu:

1. Tercapainya Visi dan Misi

Kinerja wirausaha dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan usahannya jika visi dan misinya telah tercapai. Oleh karena itu eksistensi dari visi dan misi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha. Hal ini sejalan dengan yang

³⁰ Nurrohmah. *Analisis Perkembangan*. 21

³¹ Amin Dwi Ananda (2012). *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang*. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 1 (2017) Malang.

³² Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 397.

telah dikemukakan oleh Suryana bahwa “Untuk menjadi wirausaha yang yang sukses harus memiliki ide atau visi bisnis (*business vision*) yang jelas.³³

2. Meningkatkan Laba

Laba merupakan tujuan utama yang dicari oleh para pelaku usaha/bisnis. Laba yaitu selisih antara pendapatan dengan biaya. Jika selisih pendapatan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan maka dapat dikatakan bahwa perusahaan atau usaha tersebut memperoleh laba. Suatu industri yang berkembang dan sukses harus mampu memperoleh laba dalam operasionalnya.

3. Produktivitas Meningkatkan

Produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Besar atau kecilnya produktivitas suatu usaha akan menentukan besar kecilnya produk yang akan dihasilkan. Hal ini dapat mempengaruhi besar kecilnya penjualan yang pada akhirnya akan menentukan akan menentukan besar kecilnya pendapatan, sehingga mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh. Oleh karena itu, suatu industri yang berkembang dan sukses harus mampu menjaga dan meningkatkan produktivitasnya.

4. Memiliki Daya Saing

Daya saing adalah kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Daya saing industri adalah kemampuan industri untuk tumbuh dan berkembang dalam berkompetisi untuk merebut perhatian serta loyalitas konsumen. Suatu bisnis dapat dikatakan berhasil, bila dapat bertahan atau bahkan mengalahkan pesaing pasar.

5. Memiliki Etika Usaha yang Baik

Etika usaha adalah cara dalam menjalankan aktifitas usah. Hal ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pelaku usaha, perusahaan dan masyarakat. Etika usaha dalam suatu industri dapat

³³ Suryana, *Kewirausahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

membangun nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang baik dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.

B. Studi Relevan

Tinjauan pustaka menguraikan tentang segala bentuk teori dasar yang relevan dengan topik masalah penelitian. Tinjauan pustaka juga berfungsi untuk memunculkan konsep atau teori yang menjadi dasar studi yang unik dalam suatu penelitian. Tinjauan pustaka ini bertujuan membantu seorang peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitiannya dengan mengacu pada berbagai sumber teori dan penelitian sebelumnya yang relevan.³⁴

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputaran masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam tinjauan pustaka proposal ini membuat penelitian-penelitian yang bersangkutan dengan Analisis Faktor Penyebab Tidak Memiliki Izin Usaha (SIUP) Pada UMKM di dPerumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Jambi.

Tabel 7. Studi Relevan Dari 5 Peneliti Terdahulu

NO	Nama Pengarang dan Metode Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1	SM. Angga Manggala P, Fathurrahman, R. Slamet Santoso (Kualitatif) Tahun 2020	Evaluasi Dampak Perda No. 06 Tahun 2009 Mengenai Kepemilikan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi dampak pemilikan SIUP terhadap pertumbuhan usaha produsen batik di Kota Semarang terbukti mampu mendorong atau	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada pertumbuhan dan penjualannya. Pada penelitian SM. Angga dkk, ditemukan

³⁴ Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

		Terhadap Pertumbuhan Usaha Produsen Batik Di Kota Semarang	mempermudah peningkatan pertumbuhan usaha produsen batik Semarang. Mempermudah memperoleh pinjaman dan perbedaan pertumbuhan produksi dan penjualan sebelum dan sesudah memiliki SIUP.	bahwa dengan memiliki SIUP meningkatkan pertumbuhan dan penjualan namun pada penelitian ini ditemukan bahwa adanya kepemilikan SIUP tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan penjualan produk.
2	Muhammad Farid Alfarysy (Kuantitatif) Tahun 2021	Ijin Usaha dan UMKM: Studi Kasus UMKM di Kabupaten Cilacap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan ijin usaha UMKM mempengaruhi terhadap besar kecilnya omset UMKM, khususnya pada sektor perdagangan dan pengolahan. UMKM yang berada pada kedua sektor ini akan mendapati akses pasar yang lebih besar jika memiliki ijin usaha.	Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah pada omset penjualan yang pada penelitian ini ditemukan bahwa dengan adanya SIUP tidak berpengaruh terhadap Omset pada suatu usaha.
3	Hartono dan hartomo (Kuantitatif) Tahun 2021	Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM di Surakarta	Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penjualan adalah biaya dan modal yang ada. Dan secara simultan semua faktor berpengaruh terhadap perkembangan umkm.	Pada kedua penelitian ini perbedaannya adalah dari segi Faktor perkembangan usaha yang muncul sebelum dan sesudah memperoleh SIUP
4	Falah dan Fajrul	Pengaruh Legalitas Usaha,	Legalitas usaha, labelisasi halal dan citra merek	Perbedaan pada kedua penelitian ini yaitu bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

	(Kuantitatif) Tahun 2020	Labelisasi Halal dan Citra Merek Terhadap Volume Penjualan Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar	berpengaruh terhadap volume penjualan produk usaha mikro kecil menengah di kecamatan wonodadi kabupaten blitar. Dengan adanya legalitas usaha ini mendorong agar UMKM di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dapat berkembang dan mampu bersaing dengan UMKM lainnya yang berada di Luar Wilayah Tersebut.	adanya SIUP tidak berpengaruh pada tingkat penjualan.
5	Indah Kusuma Dewi (Kualitatif) Tahun 2019	Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi diI Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah	Masyarakat di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah merupakan masyarakat yang memproduksi kaopi yang di buat dari ubi kayu yang merupakan hasil kebun mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sebagian di jual pada wilayah Kabupaten Buton Tengah maupun Kota Baubau, namun masyarakat belum memiliki legalitas usaha yang akan membantu mereka dalam hal kemudahan mendapatkan permodalan dari perbankan maupun pendampingan dari pemerintah, semoga dengan kegiatan ini	Pada penelitian ini perbedaannya adalah bahwa di Desa Kolowa ini banyak yang belum memiliki SIUP namun mereka mampu memasarkan produknya ke wilayah sekitar, sedangkan pada penelitian ini, UMKM di Perumahan Bougenville sudah banyak yang memiliki SIUP tapi tidak mampu memasarkan produknya ke wilayah-wilayah lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

		para pengusaha rumah tangga dalam hal ini UMKM kaopi dapat mengurus legalitas usahanya berupa IUMK sebagai solusi peningkatan usaha mikro di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. Dengan adanya legalitas ini diharapkan mampu untuk menunjang perkembangan UMKM yang berada di Desa Kolowa Gu Kabupaten Buton Tengah.	
--	--	--	--

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. H. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.

Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Pada penelitian kali ini lokasi penelitian dilakukan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Peneliti mengambil lokasi di Perumahan Bougenville Lestari ini karena beberapa alasan seperti, lokasi tersebut terdapat temuan permasalahan yang bisa dijadikan bahan penelitian, akses kemudahan dalam mendapatkan data dan keterbatasan waktu riset yang telah di tentukan oleh pihak kampus sendiri.

C. Jenis dan Sumber Data

Metode pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer

Data primer yang dikumpulkan pada penelitian ini yang pertama, berupa hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber yang berasal dari para pelaku UMKM yang telah memperoleh SIUP di Perumahan

Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Kedua, hasil observasi langsung peneliti di lapangan dengan melihat dan mengamati objek penelitian di lokasi tersebut. Yang ketiga, melampirkan dokumentasi untuk memperkuat data dalam penelitian ini.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada atau telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti atau lembaga lainnya. Pada penelitian ini data sekunder yang diperoleh melalui perpustakaan atau laporan-laporan atau dokumen, hasil penelitian terdahulu, contoh : data daerah dalam angka (BPS), Buku-buku di perpustakaan berkaitan dengan penelitian, dan hasil penelitian terdahulu yang diakses melalui internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data tersebut dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi ini dilakukan dengan langsung terjun kelapangan di lokasi Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan melihat langsung atau mengamati secara langsung yang menjadi objek penelitian yaitu UMKM khususnya yang telah memperoleh SIUP di lokasi tersebut. Selanjutnya melihat langsung fenomena atau peristiwa apa saja yang terjadi sesuai dengan apa yang di bahas pada penelitian kali ini yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Wawancara atau interview

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara komunikasi langsung bersama para pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi yang telah memperoleh SIUP. Dari 23 UMKM yang telah memperoleh SIUP di perumahan tersebut, peneliti hanya melakukan wawancara kepada 19 UMKM saja dikarenakan 4 UMKM lainnya jarang beroperasi.

Wawancara disini dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian dan pertanyaan yang diberikan tidak semua mengikuti alur pedoman pertanyaan wawancara, karena pertanyaan yang di berikan sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat objek penelitian tersebut dan sesuai alur pembicaraan yang nanti akan dapat digali lebih dalam terkait informasi-informasi pada objek penelitian tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto-foto yang diambil pada saat wawancara atau interview secara langsung kepada para pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari Kota Jambi yang telah memperoleh SIUP , dan juga beberapa foto yang diambil dari hasil observasi dan penelusuran langsung ke wilayah Perumahan tersebut. Dokumentasi ini akan melengkapi dan memperkuat hasil wawancara dan observasi pada penelitian ini.

E. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang digunakan penulis dalam menganalisis sarasannya. Pada penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus yang menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer.

Ada dua tipe studi kasus yang pertama studi kasus instrumental tunggal yang berfokus pada satu isu atau persoalan tertentu. Yang kedua studi kasus kolektif yang memanfaatkan beragam kasus untuk mengilustrasikan suatu persoalan penting dari berbagai perspektif. Yang ketiga studi kasus intrinsik yang fokusnya adalah pada kasus itu sendiri karena dianggap unik atau tidak biasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini instrumen pengumpulan datanya adalah peneliti itu sendiri, dengan langsung mengamati, menanyakan, mendengar, dan mengambil data kepada para pelaku UMKM yang telah memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Jambi.. Data tersebut diambil juga dengan bantuan alat-alat pendukungnya seperti buku catatan, alat perekam, kamera dan lain sebagainya yang biasa digunakan peneliti untuk wawancara, atau pun observasi langsung ke lapangan.

G. Metode Pemeriksa Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Credibility

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti pada penelitian ini, peneliti kembali terjun kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan para pelaku UMKM yang telah Memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi baik itu dengan sumber data yang sama maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan ini juga memperkuat terjalinnya hubungan antara peneliti dengan sumber data, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Perpanjangan pengamatan pada penelitian ini dilakukan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan lain sebagainya dicek kembali ke lapangan apakah sudah benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali kelengkapan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan, dengan demikian kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dicatat dan direkam dengan baik dan sistematis. Meningkatkan kecermatan adalah salah satu cara untuk mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan memperbanyak membaca berbagai referensi baik dari buku, hasil penelitian terdahulu, atau dari dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang sudah diperoleh. Dengan demikian peneliti semakin cermat dalam membuat laporan yang semakin berkualitas.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai macam sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Data yang telah diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

suatu kesimpulan dan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.³⁵

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap paling benar.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

a. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

a. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu

dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

b. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, jadi data-data yang diperoleh dari lapangan dapat diproses dan ditarik kesimpulan supaya mendapatkan informasi yang jelas. Ada beberapa teknik analisis kualitatif, yaitu :

1. Reduksi Data

Yaitu setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain, reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data


Yaitu berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini,

agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi, baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat narasi, matriks, atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Hal ini dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir.

Gambar. 1 Skema teknik pengolahan dan analisis data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Perumahan Bougenville Lestari

Perumahan Bougenville Lestari ini terletak di ujung Kota Jambi, tepatnya di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Perumahan ini termasuk Perumahan yang cukup luas wilayahnya, dan memiliki penduduk yang lumayan banyak. Dengan banyaknya penduduk di perumahan ini mampu mendukung kegiatan bisnis, dilihat dari banyaknya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di wilayah tersebut.

Gambar. 2 Lorong Perumahan Bougenville Lestari



2. UMKM di Perumahan Bougenville Lestari

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi

rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Terdapat beragam definisi UMKM yang dikemukakan oleh para ahli. Adapun pengertian UMKM menurut para ahli yakni sebagai berikut.

- b. Menurut Tambunan, UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi.³⁶
- c. Menurut Rudjito, pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.³⁷
- d. Menurut Ina Primiana, pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia yaitu :
 1. Industri manufaktur
 2. Agribisnis
 3. Bisnis kelautan
 4. Sumber daya manusia³⁸
- e. Menurut M. Kwartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,00 dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 dan milik warga negara Indonesia.

³⁶ Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 16.

³⁷ Qotrunnada Ratri Hamidah, Agung Tri Pambudi, dan Ana Zulfatu Muhajidah, "The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Technology to Deal With The Industrial Revolution 4.0", *SHEs: Conference Series 2 (1) (2019)*, hlm. 347

³⁸ Rejosari, "UMKM", diakses dari <https://rejosari.semarangkota.go.id/UMKM#:~:text=Menurut%20M.,dan%20milik%20warga%20nagara%20Indonesia.>, pada tanggal 11 Mei 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut Hubeis³⁹ UMKM didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar diperoleh pengertian yang sesuai tentang UMKM, yaitu menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UMKM berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi.

Menurut Bank Indonesia, UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa : modal kurang dari Rp.20 juta, untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp.5 juta, memiliki aset maksimum Rp.600 juta diluar tanah dn bangunan, dan omzet tahunan \leq Rp. 1 miliar. Usaha mikro kecil dan menengah memiliki definisi atau pengertian yang beragam. Keberagaman definisi ini lebihdisesuaikan pada sudut pandang dan tolak ukur yang digunakan.

Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Menekop dan UMKM) mengartikan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UM) sebagai entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.1000.000.000,00. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebh besar dari Rp.200.000.000,00 s.d Rp.10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengertian UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha Mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil merupakan usaha yang memiliki

³⁹ Ana Syukriah dan Imam Hamdani, 2013, Peningkatan Eksistensi UMKM Melalui Comparative Advantage Dalam Rangka Menghadapi AEC 2015 Di Temanggung, Economics Development Analysis Journal, di akses dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>, pada tanggal 11 Mei 2022



jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

Berdasarkan definisi diatas dpat dikatakan bahwa UMKM adalah usaha milik orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Perumahan Bougenville Lestari memiliki berbagai macam jenis mulai dari : Toko Sembako, Rumah Makan, Penjahit, Pangkas Rambut, Konter Pulsa, Bengkel Motor, Toko Pakaian, Laundry, Bengkel Las Besi, Foto Copy, Cuci Motor, Toko Peras Santan, dan Salon. Berikut tabel lengkap UMKM yang ada di perumahan Bougenville Lestari dan jumlah nya.⁴⁰

Tabel. 8 UMKM Perumahan Bougenville Lestari

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Toko Sembako	20
2	Rumah makan (toko makanan)	17
3	Penjahit	3
4	Pangkas Rambut	1
5	Konter Pulsa	3
6	Bengkel Motor	2
7	Toko Pakaian	2
8	Laundry	4
9	Bengkel Las Besi	1
10	Foto Copy	2
11	Cuci Motor	1
12	Toko Santan Peras	1

⁴⁰ Observasi UMKM di Perumahan Bougenville Lestari, Tanggal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

13	Salon	1
Total		58

Sumber : Kantor Kelurahan Kenali Besar Jambi⁴¹

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah UMKM yang ada di Perumahan Bougenville Lestari sebanyak 58 UMKM dengan berbagai macam bentuk usahanya.

3. UMKM Yang Memiliki SIUP dan Tidak di Perumahan Bougenville

Dari data diatas terdapat 58 jumlah keseluruhan UMKM yang ada di Perumahan Bougenville Lestari. Dan jumlah tersebut terbagi lagi menjadi 2 kategori yaitu UMKM yang telah memperoleh SIUP dan UMKM yang belum Memperoleh SIUP. Berikut tabel angka dari kedua kategori tersebut.

Tabel. 9 UMKM yang memiliki SIUP dan tidak di Perumahan Bougenville

No	Kategori UMKM	Jumlah	Persen
1	Yang Memiliki SIUP	23	39%
2	Yang Tidak Memiliki SIUP	35	60%
Total		58	

Dari tabel diatas terlihat bahwa total keseluruhan UMKM yang ada di Perumahan Bougenville Lestari sebanyak 58 UMKM. Dan dari 58 tersebut terbagi menjadi dua kategori UMKM, yaitu UMKM yang sudah memiliki SIUP dan UMKM yang belum memiliki SIUP. Namun dalam penelitian ini hanya memfokuskan kepada UMKM yang telah memiliki SIUP yaitu sebanyak 23 UMKM. Dan dari 23 UMKM itu hanya akan diambil beberapa sampelnya saja.

⁴¹ Sumber: Kantor Lurah Kenali Besar Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Hasil Penelitian

1. Perkembangan UMKM Sebelum dan Sesudah memiliki SIUP di Perumahan Bougenville Lestari

Hasil penelitian dan pembahasan terkait perkembangan UMKM yang ada di Perumahan Bougenville Lestari sebelum dan sesudah memiliki SIUP, dari penelitian ini langsung memfokuskan kepada UMKM di Perumahan Bougenville Lestari yang sudah memiliki SIUP sehingga akan dapat dilihat perbedaan yang dirasakan oleh mereka sebelum dan sesudah memiliki SIUP.

Berikut hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap Usaha toko sembako sekaligus penjahit milik Ibu Nurhayati. Beliau menyatakan bahwa⁴²:

- a. Usaha yang saya jalankan ini baru memiliki izin pada tahun 2020, itu dikarenakan adanya BLT dari Pemerintah sehingga saya memanfaatkan dana bantuan tersebut untuk bantuan modal usaha saya.
- b. Bagi saya kalau ditanya apa perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah memiliki izin usaha bagi perkembangan usaha saya, yang sampai saat ini dirasakan masih sama seperti sebelumnya, penjualan masih sama dan pesanan jahitan pun masih sama. Namun untuk permodalan sekarang saya lebih mudah untuk mendapatkan modal usaha, mulai dari lembaga perbankan hingga bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk UMKM sampai saat ini.
- c. Menurut saya SIUP ini tidak terlalu berpengaruh untuk perkembangan UMKM karena tidak terlalu berpengaruh terhadap penjualan dan bertambahnya konsumen saya.

⁴² Wawancara UMKM Ibu Nurhayati tanggal 10 September 2022

- d. Lalu untuk kendala sendiri saya sedikit susah dalam menarik konsumen di usaha penjahit yang saya jalankan, dikarenakan banyaknya saingan di sekitar yang mampu mengambil lebih

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. banyak pelanggan. Sehingga saya sendiri terkadang hanya sedikit mendapat pesanan jahitan, namun terkadang saya juga mendapatkan borongan jahit untuk di sekolah. Ya tapi itu hanya musiman ketika di waktu penerimaan murid-murid baru dan ketika ada pesanan selempang wisuda dan lain sebagainya. Jadi hanya musiman tidak terus menerus dapat pesanan jahitan.
- f. Dan untuk solusi yang saya lakukan dalam keadaan ini yaitu melakukan usaha sampingan seperti menjual pulsa dan token listrik, usaha parut kelapa dan lain sebagainya jika memang saya sedang tidak dapat pesanan jahitan.”

Selanjutnya yaitu hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap Usaha makanan dan minuman milik Bu'de Risky. Beliau menyatakan bahwa :⁴³

- a. Usaha yang saya jalankan ini memiliki izin sudah dari sebelum pandemi Covid 19 masuk ke Indonesia, berarti sebelum tahun 2020 usaha saya sudah memiliki izin.
- b. Perbedaan perkembangan usaha yang saya rasakan sebelum atau sesudah memiliki izin lumayan banyak. Yang pertama, mulai dari bertambahnya konsumen saya semenjak saya mendaftarkan usaha saya ke pemasaran online melalui Grab food dan Go food, yang awalnya konsumen saya hanya masyarakat sekitar dan sekarang sudah meluas ke wilayah luar dari Perumahan Bougenville ini. Yang kedua, bertambahnya satu pekerja saya yang awalnya saya bisa melakukannya sendiri sekarang harus ada pekerja yang lain yang membantu karena saya mulai kualahan untuk melayani konsumen sendirian. Yang ke tiga, mudahnya mendapatkan bantuan-bantuan dari

⁴³ Wawancara UMKM Bu'de Rizky tanggal 10 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemerintah dan mudahnya melakukan pinjaman modal untuk usaha saya.

- c. Menurut saya seberapa pengaruh SIUP ini untuk perkembangan usaha, ya pastinya cukup membantu perkembangan karena saya merasakan sendiri perbedaan yang dirasakan setelah memiliki SIUP ini.
- d. Untuk kendala sendiri setiap usaha pastinya memiliki kendala yang macam-macam. Kendala yang saya rasakan disini salah satunya yaitu mempertahankan usaha saya sendiri, bagaimana bisa makanan dan minuman yang saya jual tetap terjual di tengah era modern saat ini. Karena di zaman milenial saat ini berbagai macam makanan dan minuman sudah berkembang pesat sesuai trend yang ada. Itulah salah satu kendala saya untuk mempertahankan produk yang saya jual ini.

Selanjutnya yaitu hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap Usaha Rumah Makan Pondok Salero milik Bapak Sukirman. Beliau menyatakan bahwa :⁴⁴

- a. Usaha rumah makan ini sudah memiliki SIUP sebelum adanya Pandemi Covid 19 di Indonesia yaitu sekitar tahun 2019.
- b. Dengan adanya SIUP mempermudah dalam mengurus pinjaman modal yang dulu sebelum adanya SIUP mereka hanya mendapatkan modal dari asset yang mereka punya.
- c. Menurut bapak man pemilik usaha Rumah Makan Pondok Salero, beliau mengatakan bahwa tidak banyak berpengaruh SIUP ini di dalam usaha yang ia jalankan. Dari segi modal usaha dengan adanya SIUP ini membantu sekali. Namun dari segi penjualan produk mereka sehari-hari tidak terlalu berpengaruh dengan adanya SIUP tersebut, karena rata-rata konsumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴⁴ Wawancara Pak Suparman Tanggal 15 September 2022

mereka hanya penduduk Perumahan Bougenville Lestari saja dan wilayah sekitar Perumahan tersebut.

- d. Kendala nya sendiri seperti saat hatga bahan pokok masakan yang mereka butuhkan naik secara drastis yang memungkinkan mereka harus mengelola masakan dengan porsi dan cita rasa yang pas sesuai dengan haraga dari produk yang mereka jual, agar mereka tidak mengalami kerugian yang cukup besar.

Dari beberapa hasil wawancara kepada para pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari seperti Ibu Nurhayati, Bu'de Rizky dan Bapak Sukirman diatas dapat disimpulkan bahwa setiap bidang usaha yang mereka jalankan, terdapat keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dan terdapat pula perbedaan yang mereka rasakan sebelum atau sesudah memiliki SIUP bagi perkembangan usahannya. Ada yang mengatakan bahwa setelah memiliki SIUP usaha yang mereka jalankan semakin berkembang, ada juga yang mengatakan tidak terlalu merasakan perbedaan sebelum dan sesudah memiliki SIUP, dan lain sebagainya.

Rata-rata jawaban dari hasil wawancara mengatakan bahwa ada atau tidaknya SIUP tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan usaha.⁴⁵ Menurut Ibu Nurhayati salah satu pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari menyatakan bahwa dari segi modal usaha SIUP sedikit membantu untuk mempermudah mendapatkan pinjaman modal dari pihak perbankan, SIUP juga mendukung untuk para pelaku UMKM mendapatkan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah khusus untuk UMKM yang telah memperoleh SIUP.⁴⁶ Namun ada beberapa dari para pelaku UMKM seperti Bu'de Rizky yang enggan melakukan pinjaman modal dari lembaga perbankan, dengan alasan pengurusannya terlalu rumit dan bunga pinjaman usaha yang lumayan besar. Namun menurut beliau dari segi penjualan SIUP tidak terlalu berpengaruh untuk menarik konsumen dan lain sebagainya.

⁴⁵ Wawancara Bu'de Rizky tanggal tanggal 10 September 2022

⁴⁶ Wawancara Ibu Nurhayati tanggal 10 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Faktor Pendukung Perkembangan Usaha Setelah memperoleh SIUP

Keberhasilan atau kegagalan dalam berwirausaha dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut David Bang, faktor perkembangan atau keberhasilan usaha bukan hanya dilihat dari seberapa keras pengusaha tersebut bekerja, tetapi dilihat dari seberapa cerdas pengusaha melakukan dan merencanakan strateginya serta mewujudkannya. Berikut hasil observasi dan wawancara kepada para pelaku UMKM yang berada di Perumahan Bougenville Lestari Jambi terkait faktor-faktor pendukung perkembangan usaha setelah memperoleh SIUP yaitu sebagai berikut:

1. Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan konsumen sangat penting dalam keberlangsungan sebuah usaha. Pada penelitian ini akan dilihat seberapa besarnya kepercayaan konsumen terhadap UMKM yang ada di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Jambi. Sesuai dengan objek penelitian ini yaitu UMKM di Perumahan Bougenville Lestari yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dari hasil wawancara kepada Ibu Yenita pelaku UMKM yang ada di Perumahan Bougenville Lestari beliau menyatakan bahwa ada atau tidaknya SIUP tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan UMKM khususnya pada aspek kepercayaan konsumen, karena bagi beliau kepercayaan konsumen itu tidak selalu perihal legalitas. Menurut Ibu Yenita kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha itu terjalin dikarenakan beberapa faktor yaitu seperti :⁴⁷

1. Ikatan pertemanan atau persaudaraan

Maksudnya disini adalah ketika seorang pelaku usaha memiliki ikatan yang baik dalam pertemanan dilingkungannya dan memiliki jiwa persaudaraan yang kuat antar sesama manusia lainnya, maka hal itulah yang dapat menimbulkan rasa percaya

⁴⁷ Wawancara Ibu Yenita Tanggal 4 November 2022

konsumen terhadap pelaku usaha tersebut. Disini dilihat dari segi konsumen, bahwa konsumen yang difokuskan menurut Ibu Yenita yaitu hanya konsumen di lingkungan sekitar Perumahan Bougenville Lestari saja dan beberapa dari kerabat beliau yang berada di sekitar maupun di luar wilayah tersebut. Karena pada intinya kepercayaan itu dibangun tidak hanya di atas kertas saja. Kepercayaan konsumen juga dibangun lewat hati ke hati, ketika pelaku usaha melakukan atau menjalankan usahanya secara baik, jujur, ramah tamah, tidak saling menjatuhkan antar pesaing yang lain, pelayanan yang baik, fasilitas yang lengkap, hal itu yang akan membuat konsumen tertarik dan percaya kepada pelaku usaha sehingga konsumen akan kembali membeli produk dari UMKM tersebut.⁴⁸

2. Pengaruh lingkungan sekitar

Maksud dari pengaruh lingkungan sekitar disini yaitu, dari citra pelaku usaha itu sendiri, sebagai pelaku UMKM yang berdiri di wilayah Perumahan pastinya memiliki perbedaan dengan UMKM yang berdiri di Wilayah atau dipinggir jalan besar. Sebagai makhluk sosial kita harus memiliki jiwa sosial terhadap sesama manusia. Khususnya dilingkungan keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Maka dari itu Ibu Yenita selaku orang yang memiliki usaha di Perumahan Bougenville Lestari dan juga sebagai Ibu RT disalah satu RT di Perumahan tersebut. Memiliki caranya sendiri supaya hidup bersosial dan dapat membantu kemajuan usahanya lewat perkumpulan Ibu-Ibu Arisan atau Ibu-Ibu Pengajian di RT tersebut sehingga hal itu bisa di manfaatkan oleh beliau untuk mempromosikan Usahanya dan juga mengambil simpatik dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴⁸ Wawancara Ibu Yenita 4 November 2022

kepercayaan konsumen antar masyarakat sekitar tempat tinggalnya.

3. Kejujuran dan kebaikan dalam menjalankan usaha

Yang namanya kepercayaan itu identik dengan kejujuran maka dari itu semaksimal mungkin sebagai pelaku usaha harus jujur didalam menjalankan usahanya. Dan juga sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam. Didalam ajaran agama kita khususnya agama islam juga di jelaskan bahwa syarat utama melakukan sebuah usaha itu harus memiliki kejujuran.

Maka dari itu Ibu Yenita semaksimal mungkin tidak curang dalam menjalankan usahanya, bukan hanya semata-mata untuk menarik simpatik dan kepercayaan konsumen saja tetapi juga jujur di hadapan Tuhan.

Selanjutnya dari hasil wawancara kepada Ibu Rismi⁴⁹ salah satu pelaku UMKM di bidang Penjahit yang ada di Perumahan Bougenville Lestari menyatakan bahwa adanya legalitas bagi usahanya tidak terlalu berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Karena menurut Ibu Risma kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha itu dibangun berdasarkan kejujuran, ketepatan waktu penyelesaian produk sesuai perjanjian diantara konsumen dengan pelaku usaha, lingkungan sosial dn lain sebagainya. Namun adanya legalitas usaha mampu membantu perkembangan usahanya dengan mempermudah mendapatkan bantuan modal, mempermudah penjualan produk melalui E-Commerce dan Marketplace dan lain sebagainya.

Ibu Rismi mengatakan bahwa di Perumahan Bougenville Lestari ini tidak hanya dia yang memiliki Usaha dalam bidang Penjahit. Ada beberapa saingan yang berada di wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴⁹ Wawancara Ibu Rismi Tanggal 6 November 2022

tersebut yang akhirnya untuk menarik konsumen khususnya konsumen di lingkungan sekitar bukan soal harga lagi melainkan soal kepercayaan tadi, ketika hasil jahitan Ibu Risma sangat rapih, bagus, sesuai dengan yang diinginkan para konsumennya, maka hal itu lah yang membuat konsumen tertarik dan tetap bertahan untuk menjahit pakaian dengan Ibu Rismi. Namun untuk penjualan atau pemasaran produk secara online seperti disebutkan tadi bisa melalui E-Commerce dan Marketplace contohnya seperti di aplikasi Shopee, Lazada, Toko Pedia, JD.ID, Blibli.com dan lain sebagainya, legalitas usaha sangat dibutuhkan untuk memberi kepercayaan konsumen.

Legalitas usaha dalam penjualan secara online memberikan rasa percaya konsumen karena salah satu alasannya karena antara konsumen dan pelaku usaha atau UMKM memiliki jarak yang jauh bahkan bisa antar pulau atau Provinsi khususnya di Negara Indonesia. maka dari itu pihak E-commerce memiliki persyaratan

Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku UMKM yang ada di Perumahan Bougenville di atas dapat terlihat bahwasanya kepercayaan konsumen itu tidak selalu didapatkan dengan adanya legalitas usaha. Kepercayaan konsumen didapatkan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Jika untuk menarik kepercayaan konsumen dilingkungan sekitar, kepercayaan konsumen itu mampu didapatkan dari kejujuran dalam berusaha, memberikan pelayanan yang baik, ketepatan penyelesaian produk, lingkungan sosial dan pertemanan dan lain sebagainya.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara Para Pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Legalitas usaha dalam penjualan secara online memberikan rasa percaya konsumen karena salah satu alasannya yaitu antara konsumen dan pelaku usaha atau UMKM memiliki jarak yang jauh

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

bahkan bisa antar pulau atau Provinsi khususnya di Negara Indonesia bahkan bisa mencapai konsumen Luar Negeri. maka dari itu pihak E-commerce memiliki persyaratan Untuk menarik kepercayaan konsumen jarak jauh seperti konsumen antar pulau atau Provinsi di Indonesia bahkan bisa mencapai konsumen Luar Negeri.

Legalitas usaha sangat dibutuhkan terutama legalitas usaha salah satu syarat untuk mendaftarkan usaha atau UMKM ke E-Commerce dan Marketplace. Otomatis dengan adanya legalitas tersebut para konsumen jarak jauh bisa mempercayai bahwa usaha tersebut terjamin legalitasnya didalam hukum. Jika ada penipuan ataupun kendala lainnya yang dirasakan konsumen jarak jauh maka mereka dengan mudah mengkomplain dan pihak E-Commerce atau Marketplace pun mudah menemukan identitas usaha tersebut dan data-data lainnya.⁵¹

2. Aspek Legalitas

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. contoh dokumen yang mendukung syahnya perusahaan tersebut adalah antara lain: akte pendirian perusahaan tersebut oleh notaris dan di umumkan dilembaran negara, nomor pokok wajib pajak persahaan, surat izin usaha, izin gangguan atau HO (Hinderordonnantie), izin lokasi ,izin lingkungan, dan banyak izin-izin lainnya sesuai bidang usahanya masing-masing.

Dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara kepada para pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari Kota Jambi terdapat sebuah fakta bahwa 60 % masih kurangnya kesadaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵¹ Wawancara Tiara 9 November 2022

akan pentingnya legalitas sebuah usaha di perumahan tersebut. Padahal mereka mengetahui bahwa sebagai penduduk Negara Republik Indonesia harus mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku salah satunya yaitu aspek legalitas usaha yang sangat penting untuk menjamin kelegalan pada sebuah usaha dan juga ikut handil dalam menerapkan wajib pajak dan juga usahanya mendapatkan hak perlindungan hukum di Indonesia. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sengketa lahan, hak merek, citra usaha dan lain sebagainya maka dokumen usaha seperti surat izin usaha perdagangan (SIUP), Akte pendirian usaha dan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan untuk menunjukkan jati diri sebuah perusahaan atau badan usaha.⁵²

3. Kemudahan Mendapatkan Modal Usaha

Dari hasil observasi dan wawancara kepada Ibu Way⁵³ salah satu pelaku usaha di Perumahan Bougenville Lestari, beliau menyatakan bahwa SIUP atau Legalitas usaha sangat penting bagi perkembangan UMKM yang dijalankan khususnya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usahanya. Dikarenakan ibu way ini adalah seorang single parent yang suaminya telah meninggal dunia dan memiliki beberapa anak. Anaknya tersebut telah didaftarkan sebagai anak yatim di salah satu rumah asuh di Jambi. Di dalam program Rumah asuh tersebut ada kegiatan pembinaan untuk para single parent yang harus kreatif dan mampu mendirikan sebuah usaha sendiri untuk keberlangsungan hidup dan mendapatkan bantuan modal usaha dari salah satu organisasi yang ada di Jambi. Maka dari itu untuk mendapatkan bantuan modal tersebut, usaha itu harus memiliki

⁵² Observasi dan wawancara Para Pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Tahun 2022

⁵³ Wawancara Ibu Way Tanggal 6 November 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SIUP agar UMKM nya dapat diakui legalitasnya dan mampu membantu mendapatkan tambahan modal lainnya.

Dengan pernyataan dari Ibu Way diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya legalitas tersebut menumbuhkan rasa kepercayaan lembaga-lembaga sosial dalam memilih untuk memberikan bantuan modal tambahan usaha kepada para pelaku usaha yang sesuai dengan kriteria mereka.

Berbeda dengan hasil wawancara kepada Ibu Nurhayati⁵⁴ yang menyatakan bahwa dengan legalitas usaha mampu mempermudah mendapatkan bantuan modal dari Pemerintah, seperti pada saat Pandemi Covid 19 masuk ke Indonesia, banyak UMKM yang menurun penjualannya sehingga Pemerintah Indonesia memberikan bantuan modal kepada UMKM yang terdampak Covid 19 dengan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai 2,4 Juta Rupiah. Ibu Nurhayati mengatakan ia tipikal orang yang tidak banyak mengerti dan tidak ingin ribet dalam mendapatkan modal usaha. Terkadang modal usaha yang ia dapatkan hanya dari uang hasil penjualan sampingan dan aset-aset milik sendiri yang ia jual sebagai penambah modal usahanya.

4. Faktor Bantuan Pemerintah

Pemerintah adalah suatu sistem atau badan tertinggi dalam suatu negara. Pemerintahan Indonesia melalui koperasi dan usaha kecil menengah memperkenalkan banyak program untuk meningkatkan perkembangan UMKM. Dengan kata lain, pemerintah memberikan dukungan untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM.

⁵⁴ Wawancara Ibu Nurhayati Tanggal 10 September

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari hasil observasi, bantuan Pemerintah berupa dana pinjaman modal yang membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan usahanya. Izin usaha atau legalitas usaha yang

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

mendukung dan membantu para pelaku UMKM mendapatkan pinjaman modal dari badan koperasi, dan lain sebagainya yang dikhususkan menyediakan dana pinjaman Usaha.

Dilihat dari hasil wawancara kepada Bude tekwan⁵⁵ beliau menyatakan, semenjak Indonesia dilanda Virus Covid 19 di awal tahun 2020 yang membuat perekonomian Indonesia menurun khususnya bagi UMKM di Indonesia. Sejak saat itu peran pemerintah sangat penting untuk menunjang perkembangan UMKM. Bahkan menurut Bude Tekwan saat itu peran Pemerintah jauh lebih dibutuhkan untuk mempertahankan UMKM yang sudah ada untuk tetap berdiri dan berjalan dengan seimbang untuk perkembangan UMKM untuk saat itu. Dengan banyaknya bantuan-bantuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang mengharuskan para UMKM harus memiliki kelegalan dalam usahanya. Maka dari itu para pelaku UMKM berbondong-bondong untuk mengurus legalitas usaha agar bisa mendapatkan bantuan modal dari Pemerintah Indonesia. Dengan awalnya kurang kesadaran mereka dalam pentingnya legalitas usaha, hingga pada akhirnya dengan keterpaksaan membuat SIUP pada saat itu memberikan keuntungan bagi mereka sampai saat ini.

3. Faktor Penyebab UMKM Yang Telah Memperoleh SIUP Tidak Berkembang dan Strategi Untuk Mengatasinya

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar, UMKM masih belum mampu sepenuhnya mengantisipasi tantangan usaha yang bergerak sangat dinamis. UMKM yang berada di Perumahan Bougenville Lestari memiliki kemampuan yang cukup besar dan memiliki kemungkinan untuk bisa dikembangkan menjadi UMKM yang lebih maju.

⁵⁵ Wawancara Bude Tekwan Tanggal 9 November 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kendala atau penyebab utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari di jelaskan secara lebih detail berdasarkan

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi peneliti langsung pada objek dan tempat penelitian dan teori-teori yang berkaitan dari berbagai sumber, maka dapat di analisis sebagai berikut.

a. Faktor Penyebab

Berikut adalah faktor penyebab kenapa UMKM yang telah memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Tidak Berkembang.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang terbatas sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM pada UMKM baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya secara tidak langsung mempengaruhi keterbatasan informasi dan memacu rendahnya kreativitas.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Tiara⁵⁶ yaitu salah satu pelaku Usaha Penjahit yang ada di Perumahan Bougenville Lestari beliau menyatakan bahwa kendala yang dirasakan olehnya yaitu kurangnya keterampilan dan pengetahuan pada Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Maksudnya adalah ketika mereka yang memiliki usaha penjahit namun ingin membuka usaha sampingan yaitu sebuah usaha makanan dan minuman namun SDM yang dimiliki tidak memiliki keterampilan atau kemampuan yang besar di bidang makanan. Hal itu yang memuat ketidakmampuan berkembang pada usaha yang mereka jalankan.

Namun menurut Mama Yanti⁵⁷ faktor kendala perkembangan Usaha itu karena Kurangnya keterampilan dan skill (kemampuan) Sumber Daya Manusia yang mengakibatkan tidak mampu bersaing dengan SDM yang sudah lebih maju dan memiliki skill yang lebih tinggi. Karena kebanyakan UMKM yang ada di Perumahan Bougenville ini hanya menarik Tenaga Kerja dari sekitar wilayah

⁵⁶ Wawancara Tiara Pada Tanggal 9 November 2022

⁵⁷ Wawancara Mama Yanti tanggal 7 Desember 2022

tersebut dan bahkan banyak tenaga kerja yang berasal dari keluarganya sendiri. Dan juga terkait dengan usia para pelaku usaha di Perumahan Bougenville Lestari yang rata-rata sudah berusia lanjut yang mengakibatkan kurangnya kreativitas dan kemampuan dalam menguasai hal-hal baru pada zaman sekarang yang mengakibatkan usaha yang dijalankan terlihat lambat perkembang. Itu yang menurut Ibu Yanti membuat keterbatasan dalam skill yang dimiliki oleh SDM di Perumahan Bougenville tersebut.

Sedangkan menurut wawancara kepada bapak Darman⁵⁸ bahwa salah satu kendala yang menyebabkan UMKM sulit untuk berkembang adalah karena kurangnya kreativitas dan kurang memperhatikan peluang-peluang yang ada sesuai dengan zaman yang semakin berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara dan Observasi UMKM di Perumahan Bougenville Lestari yang telah memperoleh SIUP, Peneliti melihat bahwa, mereka lebih banyak memanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan demikian keterbatasan pengetahuan dan kinerja yang dimiliki oleh SDM di Perumahan Bougenville Lestari tersebut dapat memperlambat perkembangan pada Usaha tersebut.

2. Teknologi

Teknologi diperlukan guna meningkatkan daya saing UMKM, baik dalam penggunaan teknologi pada kegiatan produksi maupun teknologi informasi pada kegiatan promosi dan pemasaran. Bantuan dari teknologi seharusnya dapat meningkatkan transformasi bisnis melalui kecepatan, ketepatan, serta efisiensi waktu.

Menurut hasil wawancara kepada salah satu pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari yang hanya mau disebutkan namanya yaitu Pakde Bakso⁵⁹, beliau menyatakan bahwa ia sendiri

⁵⁸ Wawancara Bapak Darman tanggal 7 Desember 2022

⁵⁹ Wawancara Pakde Bakso Tanggal 8 Desember 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memproduksi usaha baksonya masih menggunakan teknik manual yaitu dengan cetakan tangan seadanya dengan alat bantuan dapur yang bisa membentuk bulatan. Dengan teknik yang masih manual tersebut sedikit memperlambat produksi bakso dari usaha Pakde Bakso tersebut. Usaha Bakso Pakde ini sendiri dapat dibilang tidak terlalu banyak memiliki saingan di sekitar wilayah tersebut, pastinya jumlah konsumennya pun terbilang lumayan banyak. Namun beliau masih banyak perhitungan khusus seperti biaya pembelian dan lain sebagainya untuk membeli alat cetakan bakso yang modren.

Beda halnya dengan hasil wawancara kepada Bu'de Rizky salah satu Pelaku Usaha di Perumahan Bougenville Lestari yang menyatakan bahwa penguasaan teknologi sangat penting bagi perkembangan sebuah usaha, namun yang dirasakan Bu'de Rizky adalah ia tidak mampu atau tidak mengerti bagaimana caranya menggunakan teknologi untuk mempromosikan produknya seperti, penggunaan Handphone untuk mempromosikan produknya lewat sosial media atau bisa juga untuk memasarkan produknya hanya menggunakan satu alat komunikasi itu saja yaitu Handphone (Android). Faktor usia juga yang mempengaruhi ketidakpahaman Bu'de Rizky dalam menggunakan Teknologi salah satunya Handphone (Android).⁶⁰

Dari hasil observasi ke beberapa UMKM yang telah memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari dapat disimpulkan bahwa mereka sangat membutuhkan kecanggihan teknologi untuk menunjang kegiatan bisnis mereka. Namun kendalanya ada pada teknologi yang belum mampu memberikan kepuasan pada output yang dihasilkan, seperti pada UMKM dibidang Penjahitan Pakaian yang mereka masih menggunakan teknologi lama yang membuat pengerjaan sedikit lebih lama dan jaitan yang dihasilkan juga tidak serapih ketika memakai mesin jahit model terbaru pada saat ini. Contoh lain pada usaha

⁶⁰ Wawancara Bu'de Rizky 10 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

makanan seperti Usaha Bakso yang nyatanya mereka masih menggunakan cetakan manual dalam pencetakan bakso yang dijual, hal itu cukup menyita waktu produksi bakso itu sendiri dan hasil cetakan yang kurang menarik. Beda dengan pencetakan bakso menggunakan alat modern tercanggih saat ini, yang dapat mempermudah dan tidak memakan waktu yang banyak untuk menghasilkan cetakan bakso yang banyak dan sempurna pada bentuk cetakannya.⁶¹

Selain alat teknologi pada kegiatan produksi, kecanggihan teknologi pada alat informasi pun belum bisa diaplikasikan secara maksimal oleh para pelaku UMKM yang ada di Perumahan Bougenville Lestari. Seperti penggunaan media sosial yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik sebagai tempat mempromosikan produk mereka akan tetapi justru hal tersebut menimbulkan kendala tersendiri bagi mereka.

Dalam proses pemasaran, beberapa pelaku usaha pernah mencoba menggunakan media sosial tetapi hal itu tidak berlangsung lama, dengan alasan penggunaannya yang rumit, waktu yang tidak efisien dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi informasi tersebut. Dari hasil observasi peneliti sendiri hal ini dikarenakan faktor usia dari pemilik usaha yang berada di Perumahan Bougenville lestari yang rata-rata memiliki usia yang tidak muda lagi. Sehingga pengetahuan mereka terhadap teknologi sosial media yang masih minim dari anak-anak muda zaman sekarang.

3. Kemitraan

Kemitraan dalam hal ini menggambarkan kerja sama bisnis antara beberapa pihak dimana kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Karena kemitraan yang baik dan terus berlangsung bisa

⁶¹ Hasil Observasi dan Wawancara Pada Usaha Jahit dan Makanan milik Pelaku Usaha di Perumahan Bougenville Lestari Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menjadi ajang promosi tersendiri untuk menarik minat pelanggan atau konsumen. Terlebih lagi jika promosi tersebut sangat cepat dan tersebar antara rekan satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa meningkatkan volume penjualan dan pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti ke beberapa pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari, ada beberapa UMKM yang pernah melakukan kerja sama dengan mitra lainnya. Contohnya pada hasil wawancara terhadap Bengkel Bapak Amin yang pernah bekerja sama dengan pihak Yamaha yang dahulu sebelum membuka bengkel, bapak Amin pernah bekerja di dealer Yamaha tersebut.⁶² Ketika memperingati Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus pada tahun 2017 silam bapak Amin beserta perangkat RT sekitar melakukan acara 17 Agustusan dengan bekerja sama dengan pihak Yamaha. Pihak dari Yamahan memberikan sejumlah uang untuk bantuan modal penyelenggaraan acara tersebut. Jadi dengan adanya acara tersebut dapat menguntungkan banyak pihak yaitu terutama pihak Yamaha dapat mempromosikan produk-produk yang mereka jual dan fasilitas-fasilitas yang mereka tawarkan, lalu pihak bengkel Bapak Amin pun ramai yang tau dan banyak yang servis motor dan lain-lainnya di bengkel Bapak Amin tersebut. Para UMKM sekitar pun ikut mendapatkan keuntungan dengan adanya kerja sama tersebut, mulai dari usaha makanan dan minuman di sekitar wilayah acara itu di selenggarakan hingga tukang cukur rambut di sekitar tempat tersebut pun ramai di datangi oleh para konsumen.

Menurut hasil wawancara kepada Ibu Ema, Tante lily, Bapak Harmizel, Om Batak, Ibu Risma, Ibu Puput, Uni Yen dan ada beberapa pelaku UMKM lainnya pada tanggal 10 Desember di Perumahan Bougenville tersebut menyatakan bahwa dengan adanya kemitraan

⁶² Wawancara Bapak Amin Bengkel Tanggal 9 November 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

tersebut dapat menguntungkan banyak pihak ketika dilakukan sebuah acara-acara tertentu yang membuat konsumen

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berkumpul disatu titik dan disekitar titik tersebut banyak berdiri UMKM sehingga mereka semua mendapatkan keuntungan dari hasil kerja sama tersebut.⁶³

Namun menurut peneliti kemitraan seperti itu hanya mampu dilakukan di waktu tertentu dan diacara atau event tertentu. Yang dibutuhkan untuk menunjang perkembangan UMKM itu haruslah yang bersifat berkepanjangan bukan yang bersifat sementara seperti contoh diatas tadi hasil wawancara kepada Bapak Amin. Maka dari itu para pelaku usaha di Perumahan Bougenville tersebut harus pandai mencari peluang kemitraan yang dilakukan dalam jangka panjang.

4. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan atau manajemen keuangan adalah suatu kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi seluruh aktivitas keuangan. Dengan mengetahui cara manajemen keuangan usaha yang baik, maka para pelaku usaha dapat mengetahui berapa jumlah pemasukan dan pengeluaran pada usaha untuk kepentingan kelancaran usaha yang dijalankan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti ada beberapa UMKM yang telah memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari yang usahanya terkendala pada sistem pengelolaan keuangan yang masih menggunakan teknik mandiri atau tradisional.

Seperti Wawancara terhadap Bude Rizky⁶⁴ salah satu pelaku usaha di bidang makanan dan minuman beliau menyatakan bahwa beliau suka mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan pada usahanya. Terkadang antara uang hasil usaha dan uang pemakaian pribadi suka tercampur sehingga pembukuan nya tidak efektif. Beliau sendiri karena hanya tinggal bertiga dengan suami dan anaknya yang masih remaja lalu ada anaknya satu lagi yang besar sudah menikah dan tinggal beda rumah, sehingga Bude Rizky sendiri hanya

⁶³ Wawancara Ibu Ema,lily,risma,puput,yen,harmizel dan om batak Tanggal 9 November 2022

⁶⁴ Wawancara Bu'de Rizky tanggal 10 September 2022

mengelola keuangan sendirian dengan kemampuan dan metode seadanya yang ia miliki. Karena hal itulah yang terkadang membuat pengelolaan keuangan beliau yang kurang efektif sehingga menyebabkan kerugian-kerugian kecil hingga besar pada usahanya.

Namun menurut Ibu Yenita⁶⁵ belum adanya pembagian tugas yang jelas dan pembukuan berdasarkan pencatatan akuntansi, jadi uang pribadi dan juga pendapatan penjualan belum dipisahkan sehingga sulit menghitung laba usaha tersebut. Kendala ini didukung dengan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki pengetahuan dibidang manajemen bisnis, dan tidak adanya pembekalan atau pelatihan dari pihak terkait tentang pentingnya manajemen dan bagaimana penerapannya. Kesadaran akan perlunya manajemen dalam usaha juga masih rendah, para pemilik usaha termasuk Ibu Yenita berfikir usaha mereka masih usaha yang cukup kecil, belum memerlukan manajemen bisnis. Hal ini juga dikarenakan UMKM di Perumahan Bougenville Lestari khususnya yang telah memperoleh SIUP memiliki usaha yang dijalankan turun temurun dari keluarga masing-masing. Sehingga segala bentuk pengelolaan usaha lebih banyak dilakukan oleh satu orang saja.

5. Inovasi

Salah satu karakteristik dari seorang wirausaha adalah inovatif, dalam hal ini inovasi, kreativitas dan ide-ide menarik lainnya sangat diperlukan untuk mempertahankan usaha dan juga meningkatkan daya saing.

Menurut wawancara kepada Tiara⁶⁶ salah satu pelaku usaha di wilayah Perumahan Bougenville Lestari menyatakan bahwa sebagai pelaku usaha ia sudah menjual makanan dan minuman yang sedang viral di kalangan anak muda zaman sekarang untuk menarik konsumen, namun ia menyadari kurang kreatif dalam

⁶⁵ Wawancara Ibu Yenita tanggal 4 November 2022

⁶⁶ Wawancara Tiara tanggal 9 November 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mempromosikan produknya dan juga keterbatasan jarak antara pembeli dan konsumen yang cukup jauh terkadang ia tidak melakukan sesuatu untuk menunjang penjualannya tersebut

Lain halnya dengan pernyataan dari hasil wawancara kepada mama Tiara⁶⁷ yang sudah melakukan inovasi dengan baik untuk mempermudah menarik konsumen, walaupun usaha makanan yang ia jual hanya makanan pasaran namun bagaimana ia mengemas produknya dan bagaimana cara promosi yang ia lakukan yang sangat membantu untuk menarik para konsumen untuk membeli produknya.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa UMKM yang telah memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari menurut peneliti UMKM di wilayah tersebut masih banyak yang terkendala pada aspek inovasi. Keadaan pasar yang semakin sepi dan daya beli konsumen yang menurun sangat membutuhkan inovasi pada produk-produk dan juga tampilan tempat usaha mereka agar konsumen tidak merasa jenuh, hambatan ini didukung karena adanya keadaan sumber daya manusia yang belum dapat mengeluarkan ide-ide kreatif mereka guna meningkatkan daya saing dan daya beli konsumen.⁶⁸

Dari penjabaran diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, dari analisis faktor penyebab tidak berkembangnya UMKM yang telah memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari yaitu terdapat pada 6 faktor diatas. Ke enam faktor diatas yang dilihat dari teori yang ada yaitu, kualitas sumber daya manusia, permasalahan teknologi, masalah permodalan, kemitraan, manajemen dan inovasi. Permasalahan-permasalahan ini tidak semua sama di alami oleh para pelaku UMKM, karena mereka memiliki permasalahan atau kendalanya masing-masing.

⁶⁷ Wawancara Mama Tiara tanggal 8 November 2022

⁶⁸ Hasil observasi dan wawancara Pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Strategi

Ada beberapa strategi menurut peneliti yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalahan ini , yaitu:

1. Mengikuti Pelatihan dan sosialisasi untuk SDM

Melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada sumber daya manusia (SDM) yaitu kepada pemilik usaha tersebut dan kepada tenaga kerjanya. Para pelaku UMKM harus mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan dari pihak lain yang berkaitan dengan usaha. Seperti mengikuti pelatihan untuk meningkatkan mutu SDM oleh Pemerintah setempat dan mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan perkembangan usaha. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Tiara yang memiliki usaha penjahit pakaian yang pernah mengikuti pelatihan khusus penjahit dan melatih beberapa karyawannya.

2. Memperluas Pengetahuan Teknologi

Dengan memperluas pengetahuan teknologi UMKM dapat memiliki daya saing yang cukup tinggi, sehingga ketepatan waktu produksi, pemasaran, promosi dan lain sebagainya dapat dilakukan secara cepat dan baik dengan mengikuti zaman nya. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Tiara yang mulai memproduksi jahitannya menggunakan mesin jahit yang modern tidak lagi menggunakan mesin jahit yang masih manual.⁶⁹

3. Memanfaatkan peluang untuk pinjaman modal

Saat ini sudah banyak sekali lembaga perbankan yang menawarkan pinjaman untuk modal usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit online, Kredit Tanpa Agunan (KTA), pinjaman modal usaha Ventura dan lain sebagainya. Walaupun ada juga modal para pelaku UMKM dari hasil Asetnya sendiri

⁶⁹ Wawancara Tiara Tanggal 9 November 2022

yang mungkin mereka jual untuk mendapatkan modal tambahan untuk usahannya. Namun para pelaku UMKM juga harus melihat

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

peluang pinjaman modal dari pihak perbankan, karena tidak semua modal dari aset sendiri mampu untuk mencukupi perkembangan usaha mereka.⁷⁰

4. Melakukan kemitraan atau kerja sama dengan pihak lain

Kemitraan atau kerja sama antara pihak lain bisa berupa kerja sama para pelaku UMKM dengan pihak pemasaran online seperti Grab food, Go food, shopee dan lain sebagainya. Yang bisa di manfaatkan para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya lebih luas lagi diluar jangkauan wilayah berdirinya usaha tersebut. Supaya konsumen tidak hanya dari penduduk sekitar tetapi juga konsumen diluar wilayah tempat berdirinya Usaha tersebut.

Para pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari harus bisa melihat peluang kerja sama antara UMKM satu dengan yang lainnya yang akan menjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Contohnya seperti usaha bengkel motor atau usaha cukur rambut yang di sebelah nya juga berdiri usaha makanan dan minuman sehingga kerja sama antara dua atau lebih UMKM ini saling menguntungkan. Seperti saat konsumen melakukan servis motor di bengkel, sambil menunggu motornya selesai konsumen tersebut bisa menunggu sambil makan dan minum di toko makanan di sebelahnya atau juga bisa sambil menunggu motornya selesai bisa sekalian cukur rambut di tempat cukur rambut yang ada di sebelah bengkel. Bisa juga dengan kerja sama dengan aplikasi Go food, Grab food dan lain sebagainya untuk mempermudah pemasaran produk.⁷¹

Dari kerja sama itulah yang akan menjadikan saling menguntungkan antara pihak satu dan lainnya. Maka dari itu UMKM di Perumahan Bougenville Lestari harus mampu melihat

⁷⁰ Wawancara Mama Tiara Tanggal 8 November 2022

⁷¹ Wawancara Para Pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

peluang kerja sama yang baik dan dapat menjadi keuntungan untuk kedua belah pihak atau lebih.

5. Pengelolaan Keuangan atau Manajemen yang baik

Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, agar mampu memiliki pengetahuan dan belajar maupun berlatih supaya bisa dengan baik mengelola usahanya khususnya mengelola keuangan. Dan membuang fikiran bahwa usaha yang mereka jalankan hanya usaha sementara saja atau usaha kecil-kecilan yang tidak harus memiliki ilmu yang khusus untuk mengelolannya. Karena jika sudah berfikiran seperti itu maka pengelolaan usahanya akan terbilang kacau karena hanya menggunakan insting saja, dan tidak menggunakan ilmu-ilmu pengetahuan yang pasti.

6. Melakukan Inovasi dan Memiliki Jiwa Kreativitas

Inovasi adalah hal yang sangat penting bagi kelangsungan sebuah usaha, karena adanya inovasi baru mampu menarik minat konsumen lebih banyak. Kreativitas para pelaku UMKM sangat berpengaruh dalam melakukan inovasi baru. Contohnya seperti inovasi makanan dan minuman sesuai trend pada zaman ini, atau melakukan inovasi dalam pemasaran dan promosi juga sangat berpengaruh untuk menarik minat konsumen.⁷²

7. Melakukan Teknik Pemasaran Secara Baik

Adapun strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM yang ada di Perumahan Bougenville Lestari adalah strategi *marketing mix* yaitu sebagai berikut :

- a. Strategi Produk, Para pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari harus menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat sekitar, agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁷² Wawancara Bu'de Rizky Tanggal 10 September 2022

konsumen tertarik untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Ada beberapa strategi seperti, penentuan logo dan

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

motto, menciptakan merk, menciptakan kemasan, dan keputusan label.

- b. Harga, dalam penetapan harga para Pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor yang mempengaruhi secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, adanya peraturan pemerintah dan faktor lainnya. Faktor yang tidak langsung namun erat hubungannya dalam penetapan harga adalah produk sejenis yang dijual oleh pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan diskon untuk para penyalur konsumen.
- c. Promosi, beberapa promosi yang harus dilakukan Para Pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari yaitu, periklanan dengan membuat brosur, iklan dimedia cetak atau media sosial dll, promosi penjualan dengan memberikan diskon, publisitas dengan mengikuti pameran UMKM dan lain sebagainya.
- d. Tempat, dengan ini Para Pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari harus memilih tempat yang strategis yang mampu menarik banyak konsumen.⁷³

Itulah beberapa strategi yang dilakukan Para Pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari supaya usaha mereka mampu berkembang dan meningkat.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis data temuan hasil penelitian akan dilakukan pembahasan sesuai dengan teori dan logika. Agar terperinci

⁷³ Wawancara beberapa Para Pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari Tahun 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan terurai, makan dalam pembahasan ini akan disajikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

a. Perkembangan UMKM Sebelum dan Sesudah Memiliki SIUP di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alama barajo Kota Jambi.

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan.⁷⁴

Pada pembahasan perihal Perkembangan UMKM Sebelum dan Sesudah Memiliki SIUP di Perumahan Bougenville Lestari, terdapat beberapa poin temuan sebagai berikut :

1. Setiap bidang usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan nya masing-masing, dan terdapat beberapa perbedaan yang dirasakan Para Pelaku UMKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh SIUP. Beberapa diantara mereka ada yang mengatakan bahwa setelah adanya kepemilikan SIUP atau Legalitas, usaha yang mereka jalankan semakin berkembang. Ada pula yang mengatakan tidak terlalu merasakan perbedaan sebelum dan sesudah memperoleh SIUP.
2. Adanya kepemilikan SIUP atau Legalitas Usaha sedikit membantu dan mempermudah dalam mendapatkan pinjaman modal dari berbagai lembaga keuangan ataupun dari bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Selanjutnya mereka menyatakan bahwa dari segi penjualan dan menarik konsumen, SIUP ini tidak terlalu berpengaruh kuat untuk menarik konsumen agar mau membeli produk yang mereka tawarkan.

b. Faktor Pendukung Perkembangan Usaha Setelah Memperoleh SIUP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁷⁴ Purdi E. Chandra. 2000. *Trik Sukses Menuju Sukses*. Yogyakarta: Grafika Indah

Faktor pendukung perkembangan usaha yang muncul setelah memperoleh SIUP ini, terdapat beberapa poin temuan berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dokumentasi pada UMKM yang telah memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari Kota Jambi sebagai berikut :

1. Kepercayaan Konsumen, kepercayaan konsumen disini sangat penting dalam keberlangsungan sebuah usaha, kepercayaan adalah sebuah harapan yang dipegang oleh individu atau kelompok ketika perkataan, janji, pernyataan, lisan atau tulisan dapat diwujudkan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebuah kepercayaan konsumen itu tidak hanya perihal hitam diatas putih atau seperti sebuah dokumen-dokumen berharga yang dimiliki, tetapi kepercayaan konsumen itu juga bisa didapatkan diluar itu yang lebih mengarah kepada tindakan atau kegiatan yang dilakukan setiap harinya, seperti : ikatan pertemanan atau persaudaraan, pengaruh lingkungan sosial sekitar, dan kejujuran atau kebaikan dalam menjalankan sebuah usaha.
2. Aspek Legalitas, sebagai warga Negara Indonesia harus mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Negara tersebut. Aspek legalitas khususnya dalam bidang perdagangan ini harus diikuti dan ditaati. Adanya berkas-berkas atau dokumen berharga lainnya terkait perdagangan mampu membantu kemajuan dan perkembangan pada perekonomian Negara Indonesia dan juga membantu sebuah usaha untuk diakui legalitasnya dan dilindungi oleh Negara. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa berkas-berkas atau dokumen berharga seperti akte pendirian sebuah usaha, nomor wajib pajak perusahaan, izin usaha dan lainnya, mampu membantu para pelaku usaha di situasi-situasi tertentu ketika membutuhkan perlindungan hukum untuk usaha yang dijalankan.
3. Kemudahan Mendapatkan Modal Usaha, dalam penelitian ini mendapatkan sebuah temuan yaitu, dengan adanya kepemilikan SIUP atau legalitas usaha mampu menarik kepercayaan pihak lembaga-lembaga sosial dalam memilih untuk memberikan bantuan modal usaha kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu dengan adanya legalitas usaha ini mampu mempermudah pengurusan pinjaman modal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. kepada pihak perbankan dikarenakan salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman modal adalah usaha yang telah memiliki legalitas.
5. Faktor Bantuan Pemerintah, Selanjutnya dengan adanya legalitas usaha yang jelas mampu mempermudah para UMKM mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah seperti yang terjadi saat pertama kali pandemi Covid 19 masuk ke Indonesia tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan dana bantuan berupa uang senilai 2,4 juta untuk UMKM yang terdampak Covid 19 dengan syarat Usahanya sudah terjamin legalitasnya. Namun ditemukannya sebuah fakta bahwa dengan yang awalnya para pelaku UMKM ini terpaksa mengurus izin agar bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah tersebut hingga pada akhirnya sampai saat ini legalitas yang sudah mereka dapatkan mampu memberikan sedikit demi sedikit untuk perkembangan usaha yang mereka jalankan.

c. Faktor Penyebab UMKM Yang Telah Memperoleh SIUP Tidak Berkembang dan Strategi Untuk Mengatasinya

Permasalahan UMKM masih bermacam-macam, baik permasalahan secara internal ataupun eksternal. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal modal kerja/ modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, keterbatasan teknologi, kualitas SDM dengan kualitas yang baik (terutama manajemen dan teknisi produksi, informasi khususnya mengenai pasar, dan kesulitan dalam pemasaran (termasuk distribusi). Permasalahan eksternal pengusaha kecil dan menengah yaitu ada pada akses modal ke bank dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait usaha kecil dan menengah.⁷⁵

⁷⁵ Pariyem. VARIABEL DETERMINANT PENGEMBANGAN UMKM (Usaha Mikro, kecil dan Menengah) DI PASAR SRONDOL. Skripsi, Universitas Negeri Semarang. 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari penelitian ini dapat dilihat sebuah temuan berupa hal-hal yang berkaitan dengan penyebab UMKM tidak berkembang walaupun sudah memiliki Legalitas usaha sebagai berikut :

1. Sumber daya Manusia tidak memadai seperti, SDM yang kurang kreatif, kurangnya keahlian yang baik dalam mengelola dan menjalankan sebuah usaha di masing-masing bidangnya, kurangnya pengetahuan dan ilmu dalam menjalankan sebuah usaha dikarenakan faktor usia yang rata-rata para pelaku UMKM di Perumahan tersebut sudah memiliki usia lanjut atau tua.
2. Penguasaan teknologi yang kurang baik seperti penggunaan alat komunikasi seperti handphone, laptop atau komputer untuk media pejualan dan pemasaran produk. Tidak mampu atau banyaknya pertimbangan untuk menggunakan teknologi yang lebih maju untuk perkembangan usaha dan lain sebagainya.
3. Kurangnya kesadaran untuk melakukan kemitraan jangka panjang atau pendek dengan pihak lain yang dapat menguntungkan usaha dan membantu perkembangan usaha tersebut, seperti kerja sama dengan pihak E-Commerce atau Marketplace.
4. Minimnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang baik sehingga uang modal dan hasil usaha tidak tercampur dengan uang pribadi dari para pelaku UMKM tersebut.
5. Kurangnya kreatifitas dalam melakukan inovasi yang baru untuk menarik simpati dari para konsumen sekitar maupun diluar wilayah sekitar. Seperti melakukan promosi yang menarik, pengemasan produk yang unik atau nama produk yang cantik dan sedikit aneh supaya menarik perhatian dari calon konsumen.

Selanjutnya dalam hasil penelitian diatas, ditemukan beberapa strategi yang mampu mengatasi masalah diatas, yaitu :

1. Untuk pihak pemerintah wilayah sekitar untuk melakukan beberapa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait menjalankan sebuah usaha agar SDM di wilayah tersebut memiliki pengetahuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. lebih banyak. Mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill atau kemampuan SDM yang ada di wilayah Perumahan Bougenville tersebut
3. Memperluas pengetahuan teknologi dengan belajar kepada orang-orang yang paham dengan teknologi dan mampu menyisihkan uang hasil penjualan untuk membeli alat-alat yang sudah canggih dan modern supaya dapat membantu kecepatan dalam menghasilkan sebuah produk.
4. Menumbuhkan kesadaran para pelaku UMKM dalam memanfaatkan peluang untuk pinjaman modal atau bantuan modal usaha lainnya. Dengan adanya legalitas usaha sebenarnya akan sangat membantu dan mempermudah para pelaku UMKM melakukan pinjaman modal usaha, namun masih sedikitnya kesadaran mereka akan pentingnya legalitas usaha salah satunya untuk mempermudah mendapatkan pinjaman modal usaha.
5. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya melakukan kemitran atau kerja sama dengan pihak lain untuk memperluas penjualan dan promosi produk yang mereka tawarkan.
6. Mengikuti pelatihan atau sosialisasi agar dapat menambah pengetahuan bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik agar tidak terjadi pencampuran antara uang untuk usaha dengan uang pribadi.
7. Melakukan inovasi dan memiliki jiwa kreativitas dengan melihat peluang yang ada dari masa ke masa, seperti melakukan inovasi baru pada produk sesuai dengan trend-trend pada zaman sekarang dan zaman-zaman berikutnya. Selanjutnya menciptakan ide-ide baru kreatif mungkin agar dapat menarik konsumen.
8. Melakukan teknik pemasaran secara baik salah satunya dengan strategi *marketing mix*, seperti strategi 4 P (Product, Price, Place,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

9. Promotion) atau biasa disebut Produk, Harga, Tempat, dan Promosi.⁷⁶ menjual produk sesuai kebutuhan konsumen sekitar wilayah tersebut, lalu memperhitungkan harga sesuai dnengan kondisi pada saat itu, melakukan promosi yang menarik,membuat tempat usaha tersebut semenarik atau senyaman mungkin sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan oleh para pelaku UMKM dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini memperkuat temuan yang dilakukan oleh SM Angga Manggala, P, Fathurrahman, R. Slamet Santoso dengan judul Evaluasi Dampak Perda No. 06 Tahun 2009 Mengenai Kepemilikan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Terhadap Pertumbuhan Usaha Produsen Batik Di Kota Semarang.⁷⁷ Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa adanya kepemilikan SIUP mampu mendorong atau mempermudah peningkatan pertumbuhan usaha produsen batik di Semarang, mempermudah memperoleh pinjaman dan perbedaan pertumbuhan produksi dan penjualan sebelum dan sesudah memiliki SIUP.

Dari hasil penelitian Angga Mangala, P, Fathurrahman, R. Slamet Santoso dengan Judul Evaluasi Dampak Perda No. 06 Tahun 2009 Mengenai Kepemilikan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Terhadap Pertumbuhan Usaha Produsen Batik di Kota Semarang, memiliki kesamaan dengan penelitian ini seperti adanya kepemilikan SIUP membantu dan mempermudah memperoleh pinjaman modal usaha. Namun pada kedua penelitian ini ada perbedaan seperti pertumbuhan produksi dan penjualannya. Pada penelitian terdahulu dikatakan bahwa adanya kepemilikan SIUP terdapat perbedaan yang dirasakan oleh pelaku usaha seperti pertumbuhan dan penjualan yang

⁷⁶ Ahmad Syahrizal, Heru Setiawawan, *Strategi Pemasaran Tabungan Wadi'ah Simpatik Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Tungkal*. Vol. 2 Edisi. 1 Juni 2019. Hal.94

⁷⁷ SM Angga Manggala, P, Fathurrahman, R. Slamet Santoso: Evaluasi Dampak Perda No. 06 Tahun 2009 Mengenai Kepemilikan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Terhadap Pertumbuhan Usaha Produsen Batik Di Kota Semarang. Skripsi, Universitas Diponegoro. 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

meningkat. Namun pada penelitian ini ditemukan sebuah fakta bahwa adanya kepemilikan SIUP tidak terlalu berpengaruh terhadap penjualan produk usaha itu sendiri. Adanya beberapa kendala yang dirasakan oleh pelaku UMKM yang kurang mendorong untuk perkembangan usaha itu sendiri. Padahal dengan adanya SIUP ini banyak mendukung untuk perkembangan usaha tapi nyatanya dilapangan tidak sama dengan apa yang seharusnya terjadi.

Pada penelitian ini juga memperkuat temuan yang dilakukan oleh Muhammad Farid Alfarisy dengan judul Ijin Usaha dan UMKM : Studi Kasus UMKM di Kabupaten Cilacap.⁷⁸ Hasil temuannya menyatakan bahwa kepemilikan ijin usaha UMKM mempengaruhi besar kecilnya omset UMKM khususnya pada sektor perdagangan dan pengolahan. Namun pada temuan yang dilakukan Muhammad Farid Alfarisy ini memiliki perbedaan dengan penelitian kali ini yang dilihat dari perbedaan omset yang dirasakan oleh UMKM tidak semuanya mengalami kenaikan setelah memperoleh izin usaha.

Penelitian ini juga memperkuat temuan Indah Kusuma Dewi dengan judul Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.⁷⁹ Hasil temuannya menyatakan bahwa adanya sosialisasi ini mampu membuka wawasan bahwa pentingnya izin usaha untuk meunjang UMKM tersebut. Membantu mereka dari segi promosi, penjualan dan permodalan.

Itulah beberapa pembahasan penelitian pada penelitian kali ini terkait perkembangan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

⁷⁸ Muhammad Farid Alfarisy: Ijin Usaha dan UMKM: Studi Kasus UMKM di Kabupaten Cilacap. Skripsi Universitas Jenderal Soedirman, Jakarta. 2021

⁷⁹ Indah Kusuma Dewi: Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Peningkatan Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Buton. 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti di beberapa UMKM yang telah memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari terkait Perkembangan UMKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh SIUP dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Jambi cenderung terlihat tidak berkembang atau stuck walaupun mereka sudah memperoleh SIUP.
2. Faktor-faktor pendukung perkembangan usaha yang muncul setelah adanya kepemilikan SIUP yaitu seperti faktor Kepercayaan Konsumen, Faktor Aspek Legalitas, Faktor Kemudahan dalam mendapatkan bantuan modal usaha dan Faktor Bantuan Pemerintah.
3. Penyebab tidak berkembangnya usaha yang telah memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville yaitu seperti SDM yang kurang berkualitas, kurangnya pengetahuan dan penguasaan teknologi, kemitraan yang masih kurang di jalankan, pengelolaan keuangan yang tidak efektif, dan kurangnya kreativitas atau inovasi dalam berusaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



B. Saran

Berdasarkan masalah diatas penulis mengajukan beberapa saran kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Kepada Para Pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, dan lebih meningkatkan lagi kemampuan untuk mengembangkan usahanya, dengan mengikuti perkembangan dizaman sekarang, mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk menunjang perkembangan usaha dan lain sebagainya.
2. Kepada pihak Pejabat wilayah tersebut untuk lebih banyak membuat sebuah sosialisasi atau perkumpulan-perkumpulan lainnya untuk memberikan ilmu kepada masyarakat sekitar khususnya para pelaku UMKM di Perumahan Bougenville tersebut bagaimana caranya meningkatkan kemampuan, kreativitas, memanfaatkan peluang-peluang, pengelolaan keuangan yang baik agar UMKM di sana lebih berkembang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Suparna Wijaya, N. Ramadhanty, dan M.S. Indonesi, *Pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM : Pendekatan Theory Of Planned Behaviour* (Media Sains Indonesia, 2021).
- D. Puspitawati dan T. Andjarwati, *Pedoman Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)* (Zifatama Jawara, 2021).
- R.B. Simatupang, *Aspek hukum dalam bisnis* (Rineka Cipta, 2003).
- S.E. Apip Alansori dan S.E.M.S. Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Penerbit Andi, 2020),
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)
- Mohammad Adam Jerusalem, *Manajemen Usaha Busana*
- Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta, 2001)
- Amin Dwi Ananda (2012). *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 1* (2017) Malang.
- Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)
- Suryana, *Kewirausahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*.
- Dr. Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Kencana Prenada Media Group, 2016) .
- Dr Muhammad Yusuf dan D.M. Nastiti, *Analisis Data Penelitian : Teori & Aplikasi dalam Bidang Perikanan* (PT Penerbit IPB Press, 2019).
- Ni'matuzahroh dan M.P. Susanti Prasetyaningrum, *OBSERVASI: TEORI DAN APLIKASI DALAM PSIKOLOGI*, 1 (UMMPress, 2018) .
- Dr. R. A. Fadhallah, *WAWANCARA* (UNJ PRESS, 2021).
- Dr. Fitri Nur Mahmudah dan B. Asyhari, *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBANTUAN SOFTWARE ATLAS.TI VERSI 8* (UAD PRESS, 2021).
- Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)," *At-Taquaddum* 8, no. 1 (2017).
- Sumadi Suryabrata, "Metodologi Penelitian, edisi pertama," Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- J Moleong Lexy, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- MPPPK Sugiyono, "Kualitatif dan r&d, Bandung: Alfabeta, 2010," Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2007, 270.
- Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Eka An Aqimuddin, S.H., *Marye Agung Kusmagi, Solusi bila terjerat kasus bisnis*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010)
- Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan*, h. 47.
- Janes Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2012)
- Muhammad Musrofi, *Kunci Sukses Berwirausaha*,
- Muhammad Musrofi, *Kunci Sukses Berwirausaha*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Undang-Undang :

“Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.pdf,” t.t.

Artikel Jurnal :

Afifah dalam Putri dkk, *Permasalahan Utama Yang Dihadapi Usaha, (UMKM) di Indonesia Terutama Dalam Menghadapi Era ACFTA*, 2015.

Nurrohmah, I. 2015. *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus Bmt Beringharjo Yogyakarta)*. Skripsi, Universitas Negri Yogyakarta.

Elena Hafizah, *Prosedur Pengendalian Internal Dalam Menyelesaikan Masalah Siklus Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas*, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Brawijaya, 2021.

Ringkasan_disertasi_EDI_Noer.pdf,” diakses 27 oktober 2022,

http://eprints.dinus.ac.id/14003/4/Ringkasan_diserasi_EDI_Noer.PDF.

Qotrunnada Ratri H Qotrunnada Ratri Hamidah, Agung Tri Pambudi, dan Ana Zulfatu Muhajidah, “The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal With The Industrial Revolution 4.0”, SHEs: Conference Series 2 (1) (2019)

Rejosari, UMKM” , diakses dari

https://rejosari.semarangkota.go.id/UMKM#:text=Menurut%20M.,dan%20milik%20warga%20negara%20Indonesia_pada_tanggal_11_Mei_2022 Loc, It

Amidah, Agung Tri Pambudi, dan Ana Zulfatu Muhajidah, “The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal With The Industrial Revolution 4.0”, SHEs: Conference Series 2 (1) (2019)

Rejosari, UMKM” , diakses dari

https://rejosari.semarangkota.go.id/UMKM#:text=Menurut%20M.,dan%20milik%20warga%20negara%20Indonesia_pada_tanggal_11_Mei_2022 Loc, It

Ana Syukriah dan Imam Hamdani, 2013, Peningkatan Eksistensi UMKM Melalui Comparative Advantage Dalam Rangka Menghadapi AEC 2015 Di Temanggung, Economics Development Analysis Journal, di akses dari

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>, pada tanggal 11 Mei 2022

Rini Fitriani, Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis (langsa 2017) Vol.12 No.1

Ahmad Syahrizal, Heru Setiawawan, Strategi Pemasaran Tabungan Wadi’ah Simpatik Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Tungkal. Vol. 2 Edisi. 1 Juni 2019.

Putro Delvia Yanti, Skripsi Analisis Penerapan Marketing Mix Untuk Meningkatkan Penjualan Souvenir Aceh (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2020)

Wawancara :

Wawancara UMKM Ibu Nurhayati tanggal 10 September 2022

Wawancara UMKM Bu’de Rizky tanggal 10 September 2022

Wawancara Pak Suparman Tanggal 15 September

Wawancara Ibu Yenita Tanggal 4 November 2022

Wawancara Ibu Rismi Tanggal 6 November 2022

Wawancara Ibu Way Tanggal 6 November 2022

Wawancara Bude Tekwan Tanggal 9 November 2022

Wawancara Tiara Pada Tanggal 9 November 2022
Wawancara Mama Yanti tanggal 7 Desember 2022
Wawancara Bapak Darman tanggal 7 Desember 2022
Wawancara Pakde Bakso Tanggal 8 Desember 2022

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

LAMPIRAN

Teks Wawancara dan Ringkasan Jawaban Responden

Pedoman Wawancara

1. Apakah Usaha yang Bapak atau Ibu jalankan sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)?
2. Apa perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah memiliki SIUP?
3. Menurut Bapak atau Ibu sepengaruh apa SIUP bagi Perkembangan Usaha?
4. Apa kendala yang dirasakan sebelum dan sesudah memiliki SIUP?
5. Apa solusi atau bagaimana cara Bapak atau Ibu supaya usaha nya tetap berjalan dengan lancar dan berkembang?

Ringkasan Jawaban Responden

1. Wawancara peneliti terhadap Usaha toko sembako sekaligus penjahit milik Ibu Nurhayati. Beliau menyatakan bahwa :
 - a. Usaha yang saya jalankan ini baru memiliki izin pada tahun 2020, itu dikarenakan adanya BLT dari Pemerintah sehingga saya memanfaatkan dana bantuan tersebut untuk bantuan modal usaha saya.
 - b. Bagi saya kalau ditanya apa perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah memiliki izin usaha bagi perkembangan usaha saya, yang sampai saat ini dirasakan masih sama seperti sebelumnya, penjualan masih sama dan pesanan jahitan pun masih sama. Namun untuk permodalan sekarang saya lebih mudah untuk mendapatkan modal usaha, mulai dari lembaga perbankan hingga bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk UMKM sampai saat ini.
 - c. Menurut saya SIUP ini tidak terlalu berpengaruh untuk perkembangan UMKM karena tidak terlalu berpengaruh terhadap penjualan dan bertambahnya konsumen saya.
 - d. Lalu untuk kendala sendiri saya sedikit susah dalam menarik konsumen di usaha penjahit yang saya jalankan, dikarenakan banyaknya saingan di sekitar yang mampu mengambil lebih banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

pelanggan. Sehingga saya sendiri terkadang hanya sedikit mendapat pesanan jahitan, namun terkadang saya juga mendapatkan borongan jahit untuk di sekolah. Ya tapi itu hanya musiman ketika di waktu penerimaan murid-murid baru dan ketika ada pesanan selempang wisuda dan lain sebagainya. Jadi hanya musiman tidak terus menerus dapat pesanan jahitan.

e. Dan untuk solusi yang saya lakukan dalam keadaan ini yaitu melakukan usaha sampingan seperti menjual pulsa dan token listrik, usaha parut kelapa dan lain sebagainya jika memang saya sedang tidak dapat pesanan jahitan.”

2. Wawancara peneliti terhadap Usaha makanan dan minuman milik Bu'de Risky. Beliau menyatakan bahwa :

- a. Usaha yang saya jalankan ini memiliki izin sudah dari sebelum pandemi Covid 19 masuk ke Indonesia, berarti sebelum tahun 2020 usaha saya sudah memiliki izin.
- b. Perbedaan perkembangan usaha yang saya rasakan sebelum atau sesudah memiliki izin lumayan banyak. Yang pertama, mulai dari bertambahnya konsumen saya semenjak saya mendaftarkan usaha saya ke pemasaran online melalui Grab food dan Go food, yang awalnya konsumen saya hanya masyarakat sekitar dan sekarang sudah meluas ke wilayah luar dari Perumahan Bougenville ini. Yang kedua, bertambahnya satu pekerja saya yang awalnya saya bisa melakukannya sendiri sekarang harus ada pekerja yang lain yang membantu karena saya mulai kehabisan untuk melayani konsumen sendirian. Yang ke tiga, mudahnya mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah dan mudahnya melakukan pinjaman modal untuk usaha saya.
- c. Menurut saya seberapa pengaruh SIUP ini untuk perkembangan usaha, ya pastinya cukup membantu perkembangan karena saya merasakan sendiri perbedaan yang dirasakan setelah memiliki SIUP ini.
- d. Untuk kendala sendiri setiap usaha pastinya memiliki kendala yang macam-macam. Kendala yang saya rasakan disini salah satunya yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

mempertahankan usaha saya sendiri, bagaimana bisa makanan dan minuman yang saya jual tetap terjual di tengah era modern saat ini. Karena di zaman milenial saat ini berbagai macam makanan dan minuman sudah berkembang pesat sesuai trend yang ada. Itulah salah satu kendala saya untuk mempertahankan produk yang saya jual ini.

3. Wawancara peneliti terhadap Usaha Rumah Makan Pondok Salero milik Bapak Sukirman. Beliau menyatakan bahwa :
 - a. Usaha rumah makan ini sudah memiliki SIUP sebelum adanya Pandemi Covid 19 di Indonesia yaitu sekitar tahun 2019.
 - b. Dengan adanya SIUP mempermudah dalam mengurus pinjaman modal yang dulu sebelum adanya SIUP mereka hanya mendapatkan modal dari asset yang mereka punya.
 - c. Menurut bapak man pemilik usaha Rumah Makan Pondok Salero, beliau mengatakan bahwa tidak banyak berpengaruh SIUP ini di dalam usaha yang ia jalankan. Dari segi modal usaha dengan adanya SIUP ini membantu sekali. Namun dari segi penjualan produk mereka sehari-hari tidak terlalu berpengaruh dengan adanya SIUP tersebut, karena rata-rata konsumen mereka hanya penduduk Perumahan Bougenville Lestari saja dan wilayah sekitar Perumahan tersebut.
 - d. Kendala nya sendiri seperti saat harga bahan pokok masakan yang mereka butuhkan naik secara drastis yang memungkinkan mereka harus mengelola masakan dengan porsi dan cita rasa yang pas sesuai dengan harga dari produk yang mereka jual, agar mereka tidak mengalami kerugian yang cukup besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

LAMPIRAN DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Usia	Kategori dan Pendapatan Usaha
1	Nurhayati	62 Tahun	Toko Sembako & Penjahit (Usaha Mikro) Rp.500.000 – Rp.1.000.000 Per Hari
2	Bude Rizky	58 Tahun	Makanan dan Minuman (Usaha Mikro) Rp.600.000 Per Hari
3	Sukirman	49 Tahun	Rumah Makan (Usaha Kecil) Rp.3.000.000 Per Hari
4	Yenita	58 Tahun	Toko Sembako & Makanan (Usaha Mikro) Rp.800.000 Per Hari
5	Rismi	49 Tahun	Penjahit (Usaha Mikro) Rp.200.000 – Rp. 1.000.000 Per Hari
6	Way	61 Tahun	Makanan dan Minuman (Usaha Mikro) Rp.750.000 Per Hari
7	Bude Tekwan	55 Tahun	Makanan dan Minuman (Usaha Kecil) Rp. 1.500.000 Per Hari
8	Tiara	25 Tahun	Penjahit (Usaha Mikro) Rp.250.000 – Rp.1.000.000 Per Hari
9	Mama Yanti	50 Tahun	Toko Sembako (Usaha Mikro) Rp.400.000 – Rp.650.000 Per Hari
10	Darman	62 Tahun	Bengkel Las Besi (Usaha Mikro) Rp.5.000.000 – Rp.6.000.000 Per Bulan
11	Pakde Bakso	54 Tahun	Makanan dan Minuman (Usaha Kecil) Rp.1.500.000 Per Hari
12	Amin	50 Tahun	Bengkel Motor (Usaha Mikro) Rp.700.000 Per Hari
13	Tante Lily	57 Tahun	Toko Sembako (Usaha Mikro) Rp.700.000 Per Hari
14	Harmizel	50 Tahun	Pangkas Rambut (Usaha Mikro) Rp.200.000 – Rp.400.000 Per Hari
15	Ibu Ema	56 Tahun	Makanan dan Minuman (Usaha Mikro) Rp.650.000 Per Hari
16	Puput	27 Tahun	Toko Sembako (Usaha Mikro) Rp.350.000 – Rp.600.000 Per Hari
17	Om Batak	63 Tahun	Bengkel & Cuci Motor (Usaha Mikro) Rp.500.000 Per Hari
18	Uni Yen	59 Tahun	Toko Sembako (Usaha Mikro) Rp.450.000 Per Hari
19	Mama Tiara	53 Tahun	Makanan dan Minuman (Usaha Kecil) Rp.850.000 – Rp.1.000.000 Per Hari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Dokumentasi : Usaha warung dan penjahit milik Ibu Nurhayati



Dokumentasi : Toko Makanan dan Minuman Bude Rizky

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dokumentasi : Usaha Tiara Penjahit



Dokumentasi : Usaha Rumah Makan Pondok Salero Sukirman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Dokumentasi : Usaha Toko Jahit Rismi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Aisyah Yasmi
NIM : 501171498
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 25 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Perumahan Bougenville Lestari Kelurahan
Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota
Jambi
No. Telp/HP : 082289672550 / 083195154429
E-mail : aisyahyasmi07@gmail.com
Nama Ayah : H.M Ilyas Isba
Nama Ibu : Yusmiati,A,Md

B. Latar Belakang Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 205 Jambi (2005-2011)
SMP Sederajat : MTS Negeri Model Jambi (2011-2014)
SMA Sederajat : MAN Model Jambi (2014-2017)

C. Motto Hidup : Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.